

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Sejarah Berdirinya LAZISMU Grobogan

Cikal bakal berdirinya LAZISMU Grobogan tidak luput dari adanya LAZISMU Pusat. LAZISMU berkepanjangan dari Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Muhammadiyah. LAZISMU didirikan oleh PP. Muhammadiyah pada tahun 2002, selanjutnya dikukuhkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui SK No. 457/21 November 2002. LAZISMU adalah lembaga zakat tingkat nasional yang didirikan oleh ORMAS Muhammadiyah, yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infak, wakaf dan dana sosial keagamaan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya.

Dengan ditetapkan UU No. 23 Tahun 20, PP No. 14 tahun 2014, dan Keputusan KEMENAG RI No. 333 Tahun 2015. LAZISMU pusat dikukuhkan kembali oleh SK KEMENAG RI No. 730 Tahun 2016. Lahirnya LAZISMU dilatar belakangi oleh dua faktor yaitu *Pertama*, masalah kemiskinan yang masih banyak di Indonesia, masalah minimnya pendidikan karena tidak adanya dana untuk melanjutkan pendidikan, dan indeks pembangunan manusia yang masih rendah. Masalah tersebut disebabkan karena tatanan keadilan sosial yang lemah. *Kedua*, dana zakat diyakini mampu membantu dalam mendorong keadilan sosial, pembangunan manusia dan mampu mengentaskan kemiskinan. Penduduk di Indonesia rata-rata beragama Islam, dilihat dari segi penganut agama Islam yang banyak maka potensi zakat, infak, sedekah, dan wakaf juga terbilang banyak. Namun potensi yang ada belum dapat digali secara maksimal sehingga masalah yang ada belum bisa diselesaikan secara signifikan.¹

¹ Dokumen LAZISMU Grobogan, *Profil Kelembagaan LAZISMU Grobogan*, hlm 1, pada tanggal 14 Februari 2022

LAZISMU didirikan sebagai salah satu organisasi pengelola zakat yang menggunakan manajemen modern dalam mengelola zakat sehingga dapat membantu menyelesaikan masalah sosial masyarakat yang selalu ada disetiap perkembangan zaman. Dengan budaya kerja amanah, professional dan transparan, LAZISMU berusaha mengembangkan diri menjadi Lembaga Zakat terpercaya. Dan seiring waktu, kepercayaan publik semakin menguat. Dengan spirit kreatifitas dan inovasi, LAZISMU senantiasa memproduksi program-program pendayagunaan yang mampu menjawab tantangan perubahan dan problem sosial masyarakat yang berkembang.²

LAZISMU Kabupaten Grobogan merupakan kantor perwakilan cabang pembantu LAZISMU Wilayah Jawa Tengah yang bertugas menghimpun dana zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya serta pendistribusian dan penggunaan melalui pemberdayaan masyarakat yang amanah, profesional, dan transparan. LAZISMU Grobogan berdiri sejak 20 Desember 2017 yang ditandai dengan launching pembentukan dan pengukuhan pengurus oleh Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Grobogan. LAZISMU Grobogan didirikan atas usulan PDM Grobogan ke LAZISMU Wilayah, supaya di daerah Grobogan didirikan lembaga pengelola dana ZIS dibawah naungan organisasi Muhammadiyah. LAZISMU Grobogan mempunyai kantor layanan sendiri pada tahun 2019 dan sejak saat itu LAZISMU Grobogan mulai menata kembali dalam pengelolaan dana sesuai dengan syariah dan regulasi yang ada sekarang. LAZISMU Grobogan berlokasi di Jl. K.H. Ahmad Dahlan, Kwarungan, Kalongan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah 58114.³

Logo yang digunakan LAZISMU Grobogan sama dengan LAZISMU pusat yaitu tulisan LAZISMU yang diatasnya ada gambar delapan butir padi yang tersusun secara melingkar, satu butir padi mengarah keatas bertanda

² “Latar Belakang,” LAZISMU, accessed February 14, 2022, <https://lazismu.org/view/latar-belakang>.

³ Andik Waluyo, Wawancara oleh M. Ghazinul Asror, 05 Februari 2022, Wawancara 1, transkrip.

sebagai wujud tauhid kepada tuhan yang maha esa. Satu butir padi yang mengarah ke atas juga bisa dilambangkan sebagai sedekah yang terbaik yang akan menumbuhkan 7 butir padi yang melingkar. Kedelapan butir padi tersebut juga bisa dilambangkan sebagai arah mata angin yang berjumlah delapan, yang artinya dapat memberi manfaat untuk semua penjuru dunia (*rahmatal lil 'alamin*).

2. Visi dan Misi LAZISMU Grobogan

Visi adalah tujuan utama berdirinya lembaga. Sedangkan misi adalah langkah-langkah dalam mencapai visi lembaga. LAZISMU Grobogan mempunyai visi dan misi dalam mengelola dana ZISKA dari masyarakat. Visinya: “Menjadi Lembaga Amil Zakat Terpecaya”. Sedangkan Misinya sebagai berikut:

- a. Optimalisasi pengelolaan ZIS yang amanah, profesional, dan transparan.
- b. Optimalisasi pendayagunaan ZIS yang kreatif, inovatif, dan produktif
- c. Optimalisasi layanan donatur

3. Tagline LAZISMU Grobogan

Tagline yang digunakan LAZISMU Grobogan adalah “Memberi Untuk Negeri”. Maksud dari tagline tersebut yaitu sekecil apapun kebaikan yang kita tanam, baik itu semangat dalam memberi maupun berbagi akan berpengaruh penting dalam setiap perubahan. Dengan kata lain kebaikan dalam memberi atau membantu sesama akan dapat membuat perubahan yang baik dalam mensejahterakan negeri.

Ada juga tagline “Aksi Bersama Untuk Sesama”. Maksud dari tagline yaitu bersama-sama membantu orang yang belum tercukupi kebutuhan hidupnya, sehingga dengan adanya aksi saling membantu antar sesama akan terjalin kehidupan yang sejahtera didalam sebuah bangsa.

4. Prinsip LAZISMU Grobogan

Prinsip adalah kebenaran yang menjadi pokok dasar dalam dalam setiap hal. Dalam hal ini, LAZISMU Grobogan

mempunyai prinsip dalam pengelolaan dana ZISKA sebagai berikut:⁴

- a. Syariat Islam, artinya dalam menjalankan tugas dan fungsinya, harus berpedoman sesuai dengan syariat Islam, mulai dari tata cara perekrutan pegawai hingga tata cara pendistribusian dana ZISKA.
- b. Amanah dan integritas artinya harus menjadi lembaga yang dapat dipercaya, dengan memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.
- c. Kemanfaatan artinya memberikan manfaat yang besar bagi mustahik;
- d. Keadilan artinya mampu bertindak adil, yaitu sikap memperlakukan secara setara di dalam memenuhi hak-hak yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan-perundangan yang berlaku.
- e. Kepastian hukum artinya muzaki dan mustahik harus memiliki jaminan dan kepastian hukum dalam proses pengelolaan dana ZISKA.
- f. Terintegrasi artinya harus dilakukan secara hierarkis sehingga mampu meningkatkan kinerja pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan dana ZISKA.
- g. Akuntabilitas artinya pengelolaan dana ZISKA harus bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan mudah diakses oleh masyarakat dan pihak lain yang berkepentingan.
- h. Profesional artinya perilaku yang selalu mengedepankan sikap dan tindakan yang dilandasi oleh tingkat kompetensi, kredibilitas, dan komitmen yang tinggi.
- i. Transparansi artinya tindakan menyampaikan informasi secara transparan, konsisten, dan kredibel untuk memberikan layanan yang lebih baik dan lebih cepat kepada pemangku kepentingan.
- j. Sinergi artinya sikap membangun dan memastikan hubungan kerja sama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku

⁴ Dokumen LAZISMU Grobogan, *Buku Pedoman&Panduan LAZISMU*, hlm 9-10, pada tanggal 14 Februari 2022

kepentingan dana ZISKA untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.

- k. Berkemajuan artinya melakukan sesuatu secara baik dan benar yang berorientasi ke depan.

Sejatinya prinsip-prinsip yang ada di LAZISMU Grobogan dalam mengelola dana ZISKA telah sesuai dengan UU No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pada pasal 2. Pada pasal 2 disebutkan bahwa “pengelolaan zakat berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas”. Namun LAZISMU Grobogan menambahkan prinsip/asar dalam mengelola ZISKA seperti professional, transparansi, sinergi dan berkemajuan. Adanya penambahan prinsip oleh LAZISMU Grobogan bertujuan sebagai sebuah pedoman dalam berfikir dan bertindak dalam mengelola dana ZISKA dari masyarakat.

5. Struktur Organisasi LAZISMU Grobogan

Struktur organisasi adalah suatu tatanan jabatan yang ada dalam organisasi. Dimana dalam tatanan jabatan tersebut ada tugas-tugas tersendiri guna mencapai tujuan organisasi. Struktur organisasi didalam sebuah organisasi di isi dengan sumber daya manusia yang berkompeten, sehingga pelaksanaan tidak asal-asalan dalam menjalankan tugasnya. Struktur Organisasi pada LAZISMU Grobogan sebagai berikut:

a. Dewan Syariah

Ketua : Drs. H. Harno Harnadi Isa, M.Pd
Anggota : drs. H. Rosyidi, M.Ag

b. Badan Pengawas

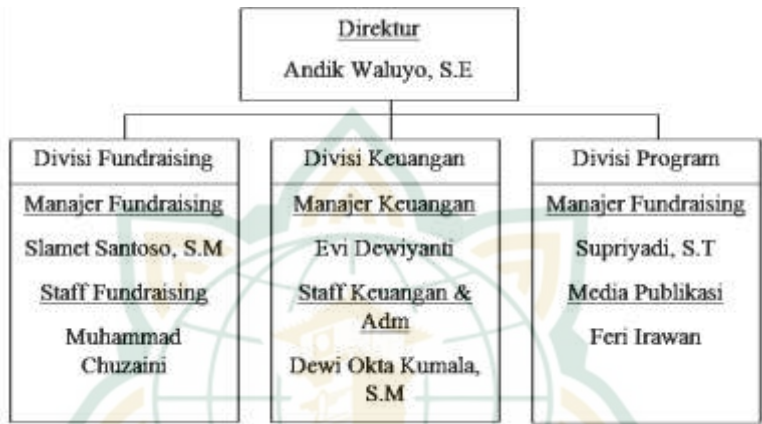
Ketua : Dasirin, M.Pd
Anggota : Ir. H. Ahmad Widodo, MT

c. Badan Pengurus

Ketua : Bambang Nursiswanto, S.Pd
Sekretaris : M. Nur Hasyim S.Kom
Wakil Sekretaris : Arbrian Abdul Jamal, S.Kom
Anggota : Sumarjono, Ahmadi, S.Pd,
Budi Raharjo, S.Pd

d. Badan Pelaksana/Eksekutif

Gambar 4.1
Badan Pelaksana/Eksekutif



6. Tugas dan Fungsi Struktur Organisasi LAZISMU Grobogan

Telah diketahui dari penjelasan diatas bahwa struktur organisasi di LAZISMU Grobogan terdiri 4 bagian yaitu dewan syariah, badan pengawas, badan pengurus, dan badan pelaksana/eksekutif. Disetiap bagian struktur pengurus memiliki tugas dan fungsi sendiri-sendiri, untuk dewan syariah LAZISMU Grobogan memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:⁵

- a. Memberikan usulan pendapat hukum kepada Dewan Syariah LAZISMU Pusat melalui Dewan Syariah LAZISMU Wilayah.
- b. Melakukan sosialisasi, pembinaan dan penyeragaman ketentuan syariah kepada LAZISMU tingkat daerah.
- c. Mengawasi dan mengarahkan pengelolaan dana ZISKA sesuai ketentuan syariah.
- d. Menampung dan mengkaji tentang hukum pengelolaan ZISKA dan menyampaikan kepada

⁵ Dokumen LAZISMU Grobogan, *Buku Pedoman&Panduan LAZISMU*, hlm 63-66, pada tanggal 14 Februari 2022

Dewan Syariah LAZISMU Pusat melalui Dewan Syariah LAZISMU Wilayah.

Dari pemaparan diatas, bisa dipahami bahwa dewan syariah LAZISMU Grobogan memiliki tugas umum yaitu memberikan, membuat dan mengusulkan hukum-hukum tentang pengelolaan ZISKA kepada LAZISMU Wilayah yang kemudian disampaikan ke LAZISMU Pusat. Serta melakukan pengawasan, pembinaan, dan sosialisasi terhadap pengelolaan dana ZIS agar sesuai dengan ketentuan syariah. Sedangkan badan pengawas LAZISMU Grobogan memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Menetapkan kebijakan pengawasan yang berkaitan dengan pengelolaan manajemen dan keuangan LAZISMU di tingkat daerah.
- b. Mencegah secara dini kemungkinan terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran serta pelaksanaan tugas, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pengelolaan manajemen dan keuangan.
- c. Melakukan pembinaan baik secara vertikal maupun horisontal terhadap aktivitas kelembagaan.
- d. Melakukan audit finansial, operasional dan investigasi terhadap objek yang diawasi dimana Badan Pengawas tidak berwenang mengambil keputusan sendiri.
- e. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan yang ada di LAZISMU Daerah agar sesuai dengan bidang tugas pokoknya masing-masing.
- f. Melakukan pengawasan, baik yang bersifat preventif (sebelum), duratif / imperfektif (sedang) maupun represif (sesudah) kegiatan ZISKA.
- g. Menerima, memeriksa dan mengeluarkan rekomendasi yang bersifat mengikat atas pengaduan dan/atau laporan pelanggaran etika amil yang dilakukan oleh amil LAZISMU Daerah.

Dari sekian tugas dan fungsi badan pengawas LAZISMU Grobogan, bisa di pahami secara umum bahwa tugas dan fungsi badan pengawas LAZISMU Grobogan adalah melakukan pengawasan dari setiap pengelolaan dana ZISKA, mulai dari menetapkan kebijakan manajemen

pengelolaan dan keuangan, pembinaan terhadap aktivitas kelembagaan, melakukan pengawasan preventif, imperfektif, maupun represif serta mengeluarkan rekomendasi terhadap pegawai yang melanggar etika amil. Untuk Badan Pengurus LAZISMU Grobogan memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana strategis (jangka panjang) dan taktis (jangka pendek) terkait dengan pengelolaan LAZISMU ditingkat daerah berdasarkan kebijakan LAZISMU Wilayah.
- b. Melaksanakan rencana strategis (jangka panjang) dan taktis (jangka pendek) dalam pengelolaan dana ZISKA.
- c. Melaporkan hasil pengelolaan dana ZISKA kepada LAZISMU Wilayah, BAZNAS Daerah, Kementerian Agama Kab/Kota, dan pihak terkait lainnya.
- d. Melakukan evaluasi pelaksanaan pengelolaan dana ZISKA.
- e. Melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan Badan Pengurus LAZISMU Wilayah, dan Kantor Layanan Lazismu yang dibentuk.
- f. Menginisiasi pendirian Kantor Layanan LAZISMU.
- g. Membangun Jaringan kerjasama dengan pihak internal dan eksternal.

Tugas dan fungsi bagian pengurus di LAZISMU Grobogan secara umum bisa dipahami bahwa badan pengurus mempunyai tugas dan fungsi menyusun, melaksanakan, melaporkan, mengaluasi pengelolaan dana ZISKA dan meresmikan kantor layanan LAZISMU serta melakukan koordinasi dengan badan pengurus LAZISMU Wilayah. Sedangkan untuk Bagian Eksekutif pada LAZISMU Grobogan memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana operasional pengelolaan LAZISMU tingkat daerah berdasarkan renstra dan/atau kebijakan Badan Pengurus.
- b. Melaksanakan rencana operasional pengelolaan LAZISMU ditingkat daerah berdasarkan renstra dan/atau kebijakan Badan Pengurus.

- c. Melaporkan hasil pengelolaan dana ZISKA kepada Badan Pengurus secara berkala.
- d. Melakukan evaluasi pelaksanaan pengelolaan dana ZISKA.
- e. Melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan Kantor Layanan LAZISMU.
- f. Membangun jaringan kerjasama dengan pihak internal dan eksternal.
- g. Melakukan pembinaan dan pengembangan karyawan.

Dari penjelasan diatas, bisa dipahami secara umum bahwa tugas dan fungsi badan eksekutif/pelaksana adalah menyusun dan melaksanakan rencana operasional pengelolaan ZISKA, melaporkan dan mengevaluasi pengelolaan ZISKA, melakukan motivasi terhadap karyawan, melakukan kerjasama dengan kantor layanan LAZISMU dan pihak internal atau eksternal Muhammadiyah. Pada intinya yang paling signifikan dalam melakukan pengelolaan dana ZISKA dari masyarakat adalah bagian eksekutif/pelaksana.

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Manajemen Pengumpulan Dana Zakat, Infak, Sedekah Dalam Upaya Menanggulangi Pandemi Covid-19 di LAZISMU Grobogan

Manajemen di dalam sebuah badan/lembaga sangatlah penting karena tujuan dari adanya manajemen adalah mencapai tujuan bersama yang ada didalam badan atau lembaga tersebut. Terlebih lagi badan/lembaga yang berorientasi profit maka ilmu manajemen harus diterapkan pada badan/lembaga agar mendapatkan keuntungan yang maksimal serta meminimalisir kerugian. Di dalam badan/lembaga yang orientasinya non profit juga perlu adanya manajemen supaya apa yang menjadi tujuan lembaga tersebut tercapai sesuai yang diinginkan.

Salah satu lembaga non profit adalah LAZISMU Grobogan yang mengelola dana zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan dari umat. Dalam pengelolaan dana ZISKA juga perlu sebuah manajemen agar pengelolaannya

bisa efektif dan efisien. Menurut Slamet Santoso selaku manajer devisi *fundraising* mengatakan bahwa :⁶

“Manajemen pengumpulan dana ZIS di LAZISMU Grobogan yaitu Pertama, kami merencanakan strategi dalam pengumpulan dana ZIS di awal bulan. Kedua, kemudian kami mengorganisasikan atau mensosialisasikan kepada cabang yang ada di setiap kecamatan. Ketiga, menerapkan strategi yang telah disusun atau direncanakan di awal bulan tersebut untuk memaksimalkan pengumpulan dana ZIS yang ada di daerah Grobogan. Keempat, setelah ketiga proses tersebut dilakukan kami mengadakan evaluasi terhadap pencapaian ataupun kendala yang dihadapi dalam proses pengumpulan dana ZIS nya. Evaluasinya kami lakukan satu minggu sekali pada hari Sabtu dan setiap akhir bulan juga ada evaluasi dari pimpinan sendiri.”

Dari hasil wawancara dengan devisi *fundraising* LAZISMU Grobogan bahwa manajemen pengumpulan dana ZIS menggunakan tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Pertama, pada tahap perencanaan yaitu membuat target penghimpunan perbulannya, menentukan segmen calon muzaki atau donatur baik individu maupun entitas, membuat list calon donatur yang akan dikunjungi, menentukan sasaran tempat yang akan dijadikan target penghimpunan dana ZIS serta membuat strategi atau cara pengumpulan dana ZIS yang berbeda dengan bulan-bulan sebelumnya. Penentuan sasaran tempat tersebut tentunya mempunyai potensi penghasilan yang lebih serta sekiranya yang menjadi calon donatur mau diajak menunaikan dana ZIS nya ke LAZISMU Grobogan.

Kedua, pada tahap pengorganisasian manajer divisi *fundraising* membagi tugas kepada bawahannya sesuai dengan keahliannya. Manajer juga mensosialisasikan tentang perencanaan penghimpunan dana ZIS kepada setiap kantor layanan LAZISMU maupun di cabang yang masih ikut dengan PCM. Disamping pengumpulan dana

⁶ Slamet Santoso, Wawancara oleh M. Ghazinul Asror, 05 Februari 2022, Wawancara 5, transkrip.

merupakan tanggung jawab dari divisi *fundraising*, para karyawan lain juga membantu dalam mengumpulkan dana ZIS dari masyarakat. Hal itu dilakukan karena mereka beranggapan bahwa adanya LAZISMU Grobogan dikenal masyarakat sebab hasil dari kerja tim bukan dari keberhasilan individu dalam mengelola dana ZIS nya.

Ketiga, pada tahap pelaksanaan, manajer *fundraising* memotivasi kepada bawahannya agar bekerja secara maksimal dan bisa mencapai target bulanan, para karyawan menjalankan strategi yang sudah direncanakan dan diorganisasikan sebelumnya, menawarkan beberapa program unggulan kepada calon donatur, apabila calon donatur bersedia untuk menunaikan ZIS nya maka dari karyawan menawarkan kepada donatur bersedia diambil ZIS secara rutin atau tidak. Pelaksanaan pengumpulan dana ZIS dilakukan dengan cara online melalui media sosial maupun offline melalui terjun langsung ke rumah-rumah calon donatur, sehingga dana ZIS yang ada di masyarakat bisa terkumpul secara maksimal. Keempat, pada tahap pengawasan LAZISMU Grobogan melakukan evaluasi terhadap apa yang sudah direncanakan, diorganisasikan, dan dilaksanakan. Apakah dalam setiap tahapan yang sudah dilakukan terdapat kendala atau tidak, kalau ada kendala maka nanti akan dicarikan solusi secara bersama-sama sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan kedepannya dalam strategi pengumpulan dana ZIS dari masyarakat. Evaluasi dilakukan satu minggu sekali pada hari sabtu dari manajer *fundraising* sendiri.

Lembaga Amil Zakat (LAZ) dalam melakukan pengumpulan dana ZIS atau dana sosial keagamaan lainnya pasti mempunyai target dalam setiap tahunnya atau bahkan setiap bulannya harus ada target yang harus dikumpulkan oleh LAZ. Hal itu juga diterapkan pada LAZISMU Grobogan bahwa:⁷

“Setiap tahunnya direktur LAZISMU Grobogan menentukan target dalam mengumpulkan dana ZIS dari masyarakat Grobogan, untuk tahun 2019

⁷ M. Chuzaini, Wawancara oleh M. Ghazinul Asror, 05 Februari 2022, Wawancara 2, transkrip.

LAZISMU Grobogan belum ada target karena pertama kalinya beroperasi dan pada tahun 2019 kami mampu mengumpulkan dana ZIS sebesar 400 juta lebih sedikit. Pada tahun 2020 kami mempunyai target 1 miliar akan tetapi yang terkumpul baru 800 juta. Sedangkan ditahun 2021 kami mempunyai target 1,1 miliar dan yang sudah kami kumpulkan sampai akhir tahun 2021 sebesar 1,2 miliar lebih sedikit. Ditahun 2022 kami menargetkan dana ZIS bisa terkumpul sampai 2 miliar dengan berbagai cara pengumpulan yang sudah kami persiapkan”.

Disebutkan juga hasil dokumentasi penulis terhadap laporan keuangan tahun 2019-2021 yang disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:⁸

Tabel 4.1
Capaian Pengumpulan Dana ZIS

Capaian Pengumpulan Dana ZIS			
Tahun	Zakat	Infak/Sedekah	Jumlah
2019	442.823.015	5.455.206	448.278.221
2020	208.366.007	600.702.007	809.068.014
2021	319.129.859	927.272.221	1.246.402.080

Tujuan dari adanya target pengumpulan dana ZIS disetiap tahunnya adalah untuk kemajuan Lembaga Amil Zakat (LAZ) tersebut, bahwa dalam setiap pengumpulan dana ZIS harus ada peningkatan setiap tahunnya sehingga bisa menjadi penilaian kinerja para karyawan yang ada dilembaga tersebut bahwa benar-benar bekerja secara maksimal dan bisa menjadi daya saing yang baik antar karyawan LAZISMU Grobogan. Disisi lain, apa yang sudah menjadi target lembaga amil zakat dalam satu periode sudah tercapai dengan penerapan indikator keberhasilan sebelumnya.⁹

Dalam pengumpulan dana dari masyarakat, LAZISMU Grobogan memfokuskan pada penarikan dana zakat, infak

⁸ Dokumen LAZISMU Grobogan, *Laporan Keuangan Tahun 2019-2021*, pada tanggal 25 Februari 2022

⁹ Observasi oleh M. Ghozinul Asor, di LAZISMU Grobogan pada tanggal 06 Februari 2022

dan sedekah dikarenakan potensi yang ada di daerah Grobogan sangat banyak dan belum tergali secara maksimal. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Chuzaini selaku devisi *fundraising* bahwa: “Untuk saat ini kami baru memfokuskan pengumpulan dana zakat, infak dan sedekah dari masyarakat mas. Untuk wakaf kami belum melakukan pengumpulan dananya, akan tetapi jika ada masyarakat ada yang memberikan ke LAZISMU Grobogan tentunya kami terima.”¹⁰ Di dalam buku pedoman dan panduan LAZISMU juga disebutkan bahwa: “LAZISMU adalah Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Shadaqah Muhammadiyah yang bertugas untuk melakukan pengelolaan dana ZISKA secara nasional.”¹¹

Dari hasil wawancara dan hasil dokumentasi bisa dipahami bahwa LAZISMU Grobogan mempunyai tugas untuk mengelola dana ZISKA. Dana ZISKA singkatan dari dana zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Pengelolaan dana ZISKA meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infak, shadaqah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Akan tetapi, pada LAZISMU Grobogan lebih memfokuskan pengumpulan dana zakat, infak dan sedekah dari masyarakat. Sedangkan untuk pengumpulan dana sosial keagamaan lainnya belum dijalankan oleh LAZISMU Grobogan.

Sebuah Lembaga Amil Zakat (LAZ) seharusnya mengambil semua dana zakat mulai dari zakat fitrah maupun zakat mal dari masyarakat Islam, yang tentunya sudah memenuhi kriteria untuk wajib dikeluarkan dan pengambilannya sesuai kadar yang telah ditetapkan syariah. Adanya didirikan LAZ agar dana zakat yang bertumpuk dimasyarakat dikelola oleh lembaga yang lebih profesional dalam mengelolanya sehingga pembagian dana zakat bisa tepat sasaran kepada orang-orang yang benar-benar

¹⁰ M. Chuzaini, Wawancara oleh M. Ghazinul Asror, 05 Februari 2022, Wawancara 2, transkrip.

¹¹ Dokumen LAZISMU Grobogan, *Buku Pedoman&Panduan LAZISMU*, hlm 7

membutuhkan. Karyawan LAZISMU Grobogan M. Chuzaini menuturkan bahwa: “Zakat yang telah dikumpulkan oleh LAZISMU Grobogan adalah zakat fitrah, zakat pertanian, dan zakat profesi meliputi guru-guru muhammadiyah, pegawai perusahaan, amil LAZISMU sendiri”.¹² Bapak Andik Waluyo selaku direktur juga menuturkan bahwa: “Dana zakat yang sudah kita kumpulkan adalah zakat perdagangan, zakat pertanian, zakat fitrah dan zakat penghasilan/profesi seperti profesi guru-guru dalam lingkup Muhammadiyah, para karyawan rumah sakit, dan pegawai perusahaan”.¹³

Dari hasil wawancara kedua informan tersebut diketahui bahwa zakat yang sudah dikumpulkan oleh LAZISMU Grobogan adalah zakat fitrah dan zakat mal meliputi zakat pertanian, zakat perdagangan, zakat profesi/penghasilan. Kebanyakan yang sudah dikumpulkan oleh LAZISMU Grobogan adalah dari zakat profesi/penghasilan. Sedangkan kalau dilihat dari letak geografis daerah Grobogan memiliki potensi zakat pertanian yang banyak karena rata-rata penghasilan masyarakat Grobogan tergantung pada hasil pertanian. Akan tetapi hasil pengumpulan zakat pertanian di LAZISMU Grobogan masih rendah dibandingkan dengan pengumpulan zakat profesi/penghasilan yang lebih banyak. Hal itu disebabkan karena kurangnya pemahaman sebagian masyarakat tentang kewajiban zakat pada hasil pertanian dan mereka menganggap bahwa yang namanya zakat hanya zakat fitrah saja.

Zakat diwajibkan bagi setiap individu yang Islam baik dari anak kecil sampai orang tua, laki-laki dan perempuan, budak maupun merdeka, gila ataupun waras dan yang masih hidup. Kesemuanya itu wajib mengeluarkan zakat apabila telah memenuhi syarat diwajibkannya zakat. Mengingat pelaksanaan zakat merupakan suatu kewajiban maka bagi mereka yang meninggalkan atau tidak mau menunaikan

¹² M. Chuzaini, Wawancara oleh M. Ghazinul Asror, 05 Februari 2022, Wawancara 2, transkrip.

¹³ Andik Waluyo, Wawancara oleh M. Ghazinul Asror, 05 Februari 2022, Wawancara 1, transkrip.

zakat, padahal ia sudah memenuhi syarat untuk mengeluarkan zakat maka ia akan mendapatkan dosa karena tidak menunaikan kewajiban zakat yang termasuk rukun Islam. Di LAZISMU Grobogan dalam pengumpulan dana zakat dari masyarakat pastinya ada yang mau mengeluarkan ada juga yang tidak mau mengeluarkan. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Chuzaini sebagai *devisi fundraising*.¹⁴

“Kami sebagai lembaga yang profesional dalam mengurus dana ZIS dari masyarakat yang tidak mau menunaikan kewajiban zakatnya kami belum berani menerapkan sanksi ataupun denda. Dikarenakan undang-undang zakat tidak dijelaskan bagi mereka yang tidak mau menunaikan kewajiban zakatnya harus diapakan. Kita sebagai lembaga zakat hanya mengajak, mengingatkan kewajiban zakat bagi mereka yang sudah memenuhi syarat untuk mengeluarkan zakat. Jadi mengeluarkan atau tidak mengeluarkan zakat itu terserah muzaki dan kewajiban kita sudah mengingatkannya.”

Dari hasil wawancara tersebut bisa dimaknai bahwa LAZISMU Grobogan dalam proses mengumpulkan dana zakat dari masyarakat yang tidak mau mengeluarkan zakatnya tidak ditindak lanjuti dengan adanya sanksi maupun denda.

Hal itu juga serasi dengan hasil observasi peneliti bahwa LAZISMU Grobogan sebagai lembaga yang profesional belum berani menindak lanjuti bagi masyarakat yang enggan mengeluarkan zakat di karenakan belum ada undang-undang yang menetapkan sanksi maupun denda bagi mereka yang tidak mengeluarkan zakat. Maka dari itu, pelaksanaan penghimpunan zakat di LAZISMU Grobogan dilakukan secara sukarela dan bagi mereka yang sudah berkewajiban zakat tidak ada paksaan. Dalam hal ini, LAZISMU hanya bisa memberi tahu, mengingatkan, dan

¹⁴ M. Chuzaini, Wawancara oleh M. Ghazinul Asror, 05 Februari 2022, Wawancara 2, transkrip.

mengajak untuk menunaikan kewajiban zakat bagi seseorang telah memenuhi syarat mengeluarkan.¹⁵

Sedangkan mengeluarkan infak dan sedekah hukum asalnya sama-sama sunah, walaupun dalam segi hukumnya sama tetapi dalam segi pengertian dan sifatnya berbeda. Dari pengertian infak adalah semua macam pengeluaran baik untuk pribadi, keluarga, ataupun yang lain. Sedangkan sedekah adalah membelanjakan harta atau mengeluarkan dana dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah berupa ibadah atau amal shalih. Dari segi sifatnya infak bersifat khusus maksudnya dana yang dikeluarkan seseorang hanya sebatas pada harta atau barang yang diberikan kepada yang dikendaki oleh *munfiq*. Sedangkan sedekah bersifat umum maksudnya tidak sebatas pada pengeluaran harta atau barang saja, tetapi segala perbuatan yang baik termasuk sedekah.

Pada LAZISMU Grobogan dalam pengumpulan dana infak dan sedekah sebagai berikut: “Dalam pengumpulan dana infak/sedekah biasanya kami membuat program kemanusiaan dengan beberapa aksi layanan nya. Karena biasanya para donatur lebih cepat tertarik dengan membantu sesama dalam hal kemanusiaan. Ada juga beberapa muzaki zakat mengeluarkan infak/sedekahnya ke LAZISMU juga untuk program kemanusiaan ”.¹⁶

Dari hasil wawancara di atas bisa dipahami bahwa dalam pengumpulan dana infak/sedekah di LAZISMU Grobogan menggunakan program kemanusiaan sebagai daya tarik calon donatur mengeluarkan infak/sedekahnya ke lembaga. Disisi lain respon masyarakat terhadap program kemanusiaan lebih cepat untuk mengeluarkan infak/sedekahnya daripada pengadaan open donasi pada selain program kemanusiaan. Beberapa dari muzaki zakat juga menunaikan infak/sedekahnya dalam membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan kehidupan pada program kemanusiaan. Pada LAZISMU Grobogan pengumpulan dana infak/sedekah dari masyarakat terbagi

¹⁵ Observasi oleh M. Ghazinul Asor, di LAZISMU Grobogan pada tanggal 06 Februari 2022

¹⁶ M. Chuzaini, Wawancara oleh M. Ghazinul Asor, 05 Februari 2022, Wawancara 2, transkrip.

menjadi dua yaitu infak umum dan infak terikat. Infak umum maksudnya dana infak tersebut dibagikan kepada program saja boleh tentunya dibagikan kepada mereka yang membutuhkan bantuan untuk keberlangsungan hidupnya. Sedangkan infak terikat maksudnya dana infak tersebut dibagikan sesuai dengan pesan donatur ataupun dari lembaga membuka open donasi infak terikat untuk setiap program yang di LAZISMU Grobogan.

Dimasa pandemi Covid-19 kegiatan masyarakat dibatasi karena adanya kebijakan PSBB sampai PPKM dari pemerintah yang bertujuan mencegah penularan Covid-19 lebih banyak lagi. Adanya kebijakan PSBB dan PPKM ini mengakibatkan banyak dari organisasi atau lembaga yang berorientasi profit maupun non profit mengalami penurunan pendapatan karena daya beli masyarakat dimasa pandemi Covid-19 juga menurun. Hal ini dirasakan pula oleh LAZISMU Grobogan dalam mengumpulkan dana ZIS dari masyarakat, Andik Waluyo menuturkan bahwa:¹⁷

“Pada masa awal pandemi Covid-19 ada kebijakan PSSB dari pemerintah yang mengharuskan melakukan *work from home* mengakibatkan muzaki/donatur menjadi mustahik dikarenakan penghasilannya mereka tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Akan tetapi disisi lain, jumlah/nominal yang dikeluarkan oleh muzaki/donatur lain meningkat, yang asalnya sedekah 50 ribu menjadi 100 ribu, mungkin karena rasa kepedulian mereka terhadap sesama muslim yang mengalami kekurangan kebutuhan sehari-hari dimasa pandemi Covid-19.”

Dari karyawan bagian devisi *fundraising* yaitu M. Chuzaini juga menuturkan bahwa: “Iya sangat memengaruhi mas, karena di awal-awal pandemi Covid-19 banyak dari para muzaki/donatur kami menjadi mustahik. Hal itu disebabkan adanya kebijakan dari pemerintah untuk tidak

¹⁷ Andik Waluyo, Wawancara oleh M. Ghazinul Asror, 05 Februari 2022, Wawancara 1, transkrip.

keluar rumah yang mengakibatkan adanya penurunan penghasilan muzaki kami”¹⁸.

Dari hasil wawancara tersebut bisa dipahami bahwa pada masa awal pandemi Covid-19 LAZIS MU Grobogan mengalami penambahan jumlah mustahik yang asalnya dulu menjadi muzaki, hal itu disebabkan karena penghasilan mereka menurun akibat dampak adanya pandemi Covid-19. Akan tetapi disisi lain dari adanya penambahan jumlah mustahik baru, jumlah pengumpulan dana ZIS selama masa pandemi Covid-19 mengalami peningkatan pertahunnya. Hal itu terbukti dengan jumlah nominal yang dikeluarkan oleh muzaki LAZIS MU Grobogan mengalami peningkatan, yang semula hanya berinfak/bersedekah 50.000 kini selama pandemi Covid-19 berinfak 100.000.

Para muzaki yang menambahkan jumlah nominal infak beranggapan bahwa selama masa pandemi Covid-19 banyak yang mengalami penurunan pendapatan, apalagi mereka yang pekerjaannya serabutan yang mengharuskan bekerja diluar rumah ditambah lagi adanya kebijakan pemerintah yaitu PSBB ataupun PPKM yang mengharuskan kerja dari rumah. Hal semacam ini mengakibatkan banyak kemiskinan dimana-mana, jadi mereka para muzaki menambah jumlah nominal agar dapat membantu mereka yang miskin akibat pandemi Covid-19.¹⁹

Dalam meningkatkan jumlah pengumpulan dana ZIS dimasa pandemi Covid-19, LAZIS MU Grobogan melakukan berbagai strategi pengumpulan. Menurut M. Chuzaini strategi yang digunakan oleh LAZIS MU Grobogan adalah:²⁰

“Sebelum pandemi Covid-19 kami dalam pengumpulan dana ZIS menggunakan banyak strategi diantaranya membagikan kenceng atau kotak amal kepada individu atau toko ritail yang nantinya kami ambil satu bulan sekali, melakukan sosialisasi ke

¹⁸ M. Chuzaini, Wawancara oleh M. Ghazinul Asror, 05 Februari 2022, Wawancara 2, transkrip.

¹⁹ Observasi oleh M. Ghazinul Asror, di LAZIS MU Grobogan pada tanggal 07 Februari 2022

²⁰ M. Chuzaini, Wawancara oleh M. Ghazinul Asror, 05 Februari 2022, Wawancara 2, transkrip.

instansi dan kerumah calon donatur, promosi atau ajakan untuk mengeluarkan harta ZIS lewat media sosial, open donasi untuk program kemanusiaan, layanan jemput donasi, serta menyediakan kantor layanan yang ada di daerah purwodadi.”

Dari devisi media & front office yaitu Feri Irawan juga menuturkan bahwa:²¹

“Strategi yang kami gunakan dalam pengumpulan dana ZIS lewat media sosial yaitu dengan membuat flyer tentang keutamaan dari menunaikan kewajiban zakat dan keutamaan dari kesunahan berinfaq maupun sedekah serta membuat flyer tentang dana ZIS yang sudah didistribusikan dalam bentuk program/pilar yang ada di LAZISMU Grobogan. Disini kami juga membuat flyer serta kata-kata yang menarik untuk dibagikan oleh karyawan kepada calon donatur melalui whatsapp sehingga nantinya bisa menambah donatur yang ada di LAZISMU Grobogan. Di masa pandemi Covid-19 strategi yang kami gunakan dalam pengumpulan dana ZIS adalah menawarkan program kemanusiaan. Kenapa kok kami menawarkan program kemanusiaan ? karena program kemanusiaan banyak diminati oleh calon donatur disini lain pada program kemanusiaan biasanya butuh penanganan yang cepat.”

Dari hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa strategi yang digunakan oleh LAZISMU Grobogan dalam menghimpun dana ZIS selama pandemi Covid-19 diantaranya sebagai berikut:

a. Sosialisasi dan Edukasi

Sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh LAZISMU Grobogan adalah dengan mendatangi kerumah-rumah calon donatur yang sebelumnya sudah ditargetkan, mendatangi instansi yang mau diajak kerja sama untuk mengumpulkan zakat, infak dan sedekahnya ke LAZISMU Grobogan. Sosialisasi dan edukasi tersebut berisikan tentang

²¹ Feri Irawan, Wawancara oleh M. Ghazinul Asror, 05 Februari 2022, Wawancara 5, transkrip.

pentingnya menunaikan zakat ke lembaga amil zakat yang telah memiliki legalitas, harta yang telah ditunaikan kewajibannya mempunyai kesejahteraan bagi masyarakat yang membutuhkan, dan mengingatkan sekaligus memberi kesadaran kepada mereka bahwa dana ZIS yang telah mereka tunaikan mempunyai manfaat didunia maupun diakhirat.

Kedua, sosialisasi dan edukasi dengan ikut bergabung dalam acara-acara pengajian maupun kajian-kajian agama. Para pegawai LAZISMU Grobogan meminta waktu pada sesi terakhir kepada panitian untuk mengedukasi tentang pentingnya mengeluarkan dana ZIS untuk kesejahteraan umat, ataupun pegawai meminta tolong kepada penceramah untuk mengedukasi masyarakat tentang pahala besar bagi mereka yang mengeluarkan dana ZIS untuk masyarakat yang kurang mampu.

b. Kotak kencleng

Strategi kotak kencleng digunakan LAZISMU Grobogan dalam mengumpulkan dana infak dan sedekah dengan cara membagikan kotak kencleng tersebut kepada individu masyarakat dan dibagikan kepada toko retail yang ada diwilayah Grobogan. Kotak kencleng tersebut nantinya diambil setiap satu bulan sekali oleh petugas amil LAZISMU Grobogan setelah itu dibagikan lagi ke individu maupun toko retail.

c. Promosi Lewat Media Sosial

Dizaman sekarang promosi lewat media sosial sangatlah penting, dimana zaman modern ini serba digital jadi sebuah lembaga atau organisasi mau tidak mau harus menguasai promosi lewat media sosial dengan tujuan memperoleh target pasar internasional. LAZISMU Grobogan dalam hal ini mempromosikan produknya yaitu berupa flyer program/pilar yang ada yang mempunyai tujuan mensejahterakan masyarakat Grobogan. Adapun media sosial yang digunakan oleh LAZISMU

Grobogan dalam mempromosikan programnya sebagai berikut:²²

Tabel 4.2
Promosi Lewat Media Sosial

Facebook	Lazismu Grobogan
Instagram	Lazismugrobogan
Twitter	@GroboganLazismu
Whatsapp center	0895-653-4900
Youtube	Lazismu Grobogan
Website	www.lazismugrobogan.org

d. Open donasi

Salah satu strategi yang digunakan oleh LAZISMU Grobogan dalam mengumpulkan dana infak dan sedekah adalah melalui open donasi lewat platform media sosial. Program yang biasanya diangkat untuk open donasi yaitu program/pilar kemanusiaan seperti bantuan untuk korban bencana alam, bantuan biaya pengobatan, dan biaya operasional ambulance gratis milik LAZISMU Grobogan.

e. Layanan prima

Strategi lain yang digunakan oleh LAZISMU Grobogan dalam upaya meningkatkan pengumpulan dana ZIS adalah memperbanyak layanan dalam mempermudah menunaikan zakat, infak dan sedekah di LAZISMU Grobogan. Adapun layanan-layanan tersebut sebagai berikut:²³

1) Layanan konsultasi

Bagi calon donatur atau muzaki yang mau mengeluarkan hartanya disediakan layanan konsultasi. Layanan konsultasi bisa datang langsung ke kantor layanan yang ada di Jl. KH. Ahmad Dahlan No.04, Kalongan, Purwodadi, Grobogan, Kode Pos 58114 atau

²² Observasi oleh M. Ghozinul Asor, di LAZISMU Grobogan pada tanggal 07 Februari 2022

²³ Dokumen LAZISMU Grobogan, *Profil Kelembagaan LAZISMU Grobogan*, hlm 1, pada tanggal 14 Februari 2022

bisa juga konsultasi lewat wa center 0895-653-4900.

2) Zakat via online payment

Dalam memudahkan calon donatur maupun yang sudah menjadi donatur menunaikan zakat, infak dan sedekahnya, LAZISMU Grobogan menyediakan transfer donasi lewat Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan nama Lazismu Kab. Grobogan, untuk nomer rekeningnya yaitu:

- a) Zakat (710-9044-894)
- b) Infak (713-6135-818)
- c) Kemanusiaan (713-3955-227)

3) Layanan jemput zakat

Selain dari dua layanan diatas, LAZISMU Grobogan juga menyediakan layanan jemput zakat, infak dan sedekah bagi donatur yang menginginkan donasinya dijemput dirumah. Adapun layanan jemput zakat bisa menghubungi nomer dibawah ini:

- a) 0888-2807-062 (Chuzaini)
- b) 0831-2872-3390 (Zaky)
- c) 0895-1653-4900 (Office)

Selain strategi diatas, LAZISMU Grobogan di masa pandemi Covid-19 juga melakukan pengumpulan dalam upaya penanggulangan penyebaran Covid-19. Hal ini diungkapkan oleh devisi *fundraising* M. Chuzaini bahwa: “Selama masa pandemi Covid-19 kami mengadakan open donasi bekal #dirumahaja, untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Paket tersebut berisi sembako, hand sanitizer, dan hand wash. Kemudian kami mengadakan open donasi siaga pangan untuk ketahanan panganantisipasi dampak ekonomi Covid-19 berupa paket sembako”.²⁴ Divisi media & front office Feri Irawan juga menuturkan bahwa: “Ada mas, pada masa awal pandemi Covid-19 kami membuat flyer tentang edukasi pencegahan Covid-19, terus kami mengadakan open donasi untuk masyarakat yang

²⁴ M. Chuzaini, Wawancara oleh M. Ghazinul Asror, 05 Februari 2022, Wawancara 2, transkrip.

terdampak Covid-19 dengan menggunakan tagline zakat 2,5 % lawan corona”.²⁵

Dari hasil wawancara pada kedua informan tersebut, menunjukkan bahwa selama pandemi Covid-19 LAZISMU Grobogan melakukan upaya mempercepat pengumpulan dana ZIS untuk penanggulangan pandemi Covid-19 yang ada di masyarakat Grobogan. Upaya-upaya yang dilakukan oleh LAZISMU sebagai berikut: Pertama, mengedukasi masyarakat tentang adanya Covid-19 dan cara pencegahannya baik melalui online maupun offline. Kedua, melakukan open donasi baik dari dana zakat maupun dana infak/sedekah untuk membantu masyarakat yang terdampak adanya Covid-19 seperti para dhuafa’, tukang becak, dan para PKL (pedagang kaki lima). Bantuan tersebut berupa sembako, masker, hand sanitizer, dan hand wash.

Selama masa pandemi Covid-19 LAZISMU Grobogan dalam mengumpulkan dana ZIS dari masyarakat menerapkan protokol kesehatan agar terhindar dari penyebaran Covid-19. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh M. Chuzaini:²⁶

“Untuk masa pandemi Covid-19 strategi pengumpulan dana ZIS tidak jauh berbeda dengan masa sebelum pandemi. Hanya saja pada masa pandemi Covid-19 kami menekankan pengumpulan lewat media sosial dikarenakan kebijakan tidak boleh keluar rumah, sedangkan dalam layanan jemput donasi kami menggunakan protokol kesehatan seperti memakai masker, pakai sarung tangan, dan face hield.”

Pada awal pandemi Covid-19 pengumpulan dana ZIS di LAZISMU Grobogan tidak jauh berbeda dengan sebelum pandemi, namun di masa pandemi lebih memfokuskan pengumpulan dana ZIS lewat media sosial dibandingkan dengan terjun langsung kelapangan mencari calon donatur baru. Pada masa pandemi LAZISMU Grobogan masih melayani jemput donasi, untuk layanan

²⁵ Feri Irawan, Wawancara oleh M. Ghazinul Asror, 05 Februari 2022, Wawancara 5, transkrip.

²⁶ M. Chuzaini, Wawancara oleh M. Ghazinul Asror, 05 Februari 2022, Wawancara 2, transkrip.

jemput donasi ke rumah donatur para pegawai diharuskan memakai protokol kesehatan seperti memakai sarung tangan, membawa hand sanitizer, memakai masker ataupun face hield. Hal ini dilakukan LAZISMU Grobogan agar para karyawan terhindar dari penyebaran Covid-19.

Didalam setiap pengumpulan dana ZIS pastinya mempunyai kendala yang dihadapi, kendala-kendala tersebut bisa menjadi tantangan bagi lembaga amal zakat untuk lebih baik lagi dalam menentukan strategi pengumpulan kedepannya yaitu dengan cara mengevaluasi semua hal yang sudah dilakukan oleh LAZISMU Grobogan. M. Chuzaini bagian devisi *fundraising* menuturkan:²⁷

“Kendala yang kami hadapi dalam pengumpulan dana ZIS dimasyarakat adalah kurang pemahamannya masyarakat terhadap kewajiban zakat dan kesunahan infak sedekah, sebagian masyarakat belum mengetahui adanya LAZISMU Grobogan sebagai lembaga pengelola dana ZIS yang legal, dan terkadang ketika kami akan melakukan sosialisasi dengan cara mendatangi rumah-rumah calon donatur tidak banyak dari mereka yang langsung menolak untuk didatangi rumahnya. Untuk kendala pengumpulan dimasa pandemi Covid-19 adalah kurangnya aktivitas pengumpulan dilapangan dikarenakan lockdown dan tidak boleh keluar rumah.”

Dari hasil wawancara tersebut bisa dipahami bahwa kendala yang di alami oleh LAZISMU Grobogan dalam proses pengumpulan dana ZIS dimasa pandemi Covid-19 sebagai berikut:

- a. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya mengeluarkan harta ZIS untuk orang yang membutuhkan
- b. Kurang tahu keberadaan LAZISMU Grobogan yang mengelola dana ZIS dari masyarakat

²⁷ M. Chuzaini, Wawancara oleh M. Ghazinul Asror, 05 Februari 2022, Wawancara 2, transkrip.

- c. Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap LAZISMU Grobogan sebagai lembaga yang mengelola ZIS
- d. Terbatasnya aktivitas pengumpulan dana ZIS di lapangan akibat adanya pandemi Covid-19.

2. Manajemen Pendistribusian Dana Zakat, Infak, Sedekah Dalam Upaya Menanggulangi Pandemi Covid-19 Di LAZISMU Grobogan

Setelah proses pengumpulan dana ZIS selesai tahap selanjutnya adalah mendistribusikan dana ZIS ke orang-orang yang membutuhkan. Dana ZIS yang didistribusikan harus tepat sasaran kepada yang benar-benar membutuhkan. Dana zakat harus didistribusikan kepada delapan golongan sesuai yang sudah tercantum dalam al-Quran Surat At-Taubah ayat 60, sedangkan dana infak dan sedekah boleh diberikan kepada siapa pun yang berhak mendapatkannya terkecuali infak dan sedekah tersebut terikat untuk seseorang yang dikehendaki donatur maka harus diberikan kepada seseorang tersebut.

LAZISMU Grobogan dalam melakukan pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS menerapkan fungsi manajemen. Andik Waluyo menuturkan bahwa:²⁸

“Devisi pendistribusian dan pendayagunaan menerapkan manajemen dalam membagikan dana ZIS kepada masyarakat. Manajemen yang digunakan adalah satu perencanaan, pada perencanaan membuat program-program pendistribusian, mencari target mustahik zakat, dan menentukan pelaksanaan pendistribusian. Kedua, pengorganisasian dilakukan dengan cara melakukan *assessment* terhadap calon mustahik yang mengajukan sendiri maupun atas rekomendasi muzaki. Ketiga, pelaksanaan pendistribusiannya di tasyarufkan secara konsumtif maupun produktif. Keempat, melakukan evaluasi terhadap pencapaian pendistribusian dan melakukan

²⁸ Andik Waluyo, Wawancara oleh M. Ghazinul Asror, 05 Februari 2022, Wawancara 1, transkrip.

pengawasa terhadap dana ZIS yang ditasyarufkan secara produktif”.

Dari hasil wawancara bisa dipahami bahwa dalam pendistribusian dan pendayagunaan ZIS di LAZISMU Grobogan menerapkan fungsi manajemen sebagai berikut:

Pertama, tahap perencanaan. Pada tahap ini, LAZISMU Grobogan merencanakan program-program pendistribusian dan pendayagunaan satu bulan sekali, mengumpulkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon muzaki, mencari siapa saja yang berhak mendapatkan dana ZIS, dan kapan pelaksanaan pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaannya. *Kedua*, tahap pengorganisasian. Pada tahap ini, LAZISMU Grobogan melakukan penilaian (*assessment*) terhadap calon mustahik dengan cara mengisi formulir pendaftaran mustahik terlebih dahulu, kemudian para petugas bagian pendistribusian mensurvey kerumah calon donatur setelah itu baru bisa ditetapkan oleh direktur apakah calon donatur tersebut berhak mendapatkan bantuan. Perlu diketahui para calon mustahik didapatkan LAZISMU Grobogan dengan 2 cara yaitu para calon mustahik datang sendiri ke kantor layanan dan ada juga yang rekomendasi dari muzaki atau para donatur.

Ketiga, tahap penerapan atau pelaksanaan. LAZISMU Grobogan melakukan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS setelah disetujui oleh direktur, setelah itu dana baru bisa dicairkan kepada divisi keuangan. Pada pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan diberikan dengan 2 metode yaitu dibagikan secara konsumtif dan ada juga diberikan secara produktif. *Keempat*, tahap pengawasan. Pada tahap ini, LAZISMU Grobogan melakukan evaluasi terhadap pencapaian yang sudah direncanakan, diorganisasikan, dan dilaksanakan serta melakukan pengawasan terhadap dana ZIS yang didistribusikan secara produktif. Pengawasan berupa pembinaan dan pendampingan terhadap pemberdayaan UMKM dan pemberdayaan peternakan kambing.

Dalam pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS, LAZISMU Grobogan mempunyai program atau pilar yang menjadi acuan dalam menarik para donatur mengeluarkan hartanya ke LAZISMU Grobogan. Bagian divisi

pendistribusian dan pendayagunaan yaitu Supriyadik mengatakan:²⁹

“Sesuai dengan LAZISMU Pusat, bahwa dalam bidang pendistribusian dan pendayagunaan ada 5 program/pilar yaitu pilar kemanusiaan/sosial, pilar kesehatan, pilar pendidikan, pilar keagamaan/dakwah, dan pilar ekonomi. Disetiap program memiliki aksi layanan tersendiri sesuai indikator yang telah ditentukan oleh LAZISMU pusat. (a). Program pendidikan yang sudah berjalan di LAZISMU Grobogan memiliki beberapa aksi layanan yaitu *Pertama*, beasiswa sangsurya yang diberikan kepada mahasiswa S1 sampai lulus dan pada tahun ini ada 2 mahasiswa yang sudah kita kuliahkan pada tahun ini. *Kedua*, beasiswa mentari yang diberikan kepada siswa/siswi mulai dari tingkat SD sampai SMA dan pada tahun ini sudah ada 43 siswa/wi yang sudah kita bantu biaya pendidikannya yang insyaallah sampai lulus sekolahnya. *Ketiga*, save our school atau rehab bangunan gedung sekolahan, untuk tahun ini alhamdulillah sudah 2 sekolahan yang kita bantu yaitu TK Aba Wolo Penawangan sebesar Rp. 25.000.000 dan pondok pesantren Ahmad Dahlan Gubug sebesar Rp. 18.200.000. (b). Pada program kesehatan aksi layanannya yaitu *Pertama*, layanan ambulance gratis dan sampai saat ini sudah ada 200 pasien yang menggunakan layanan ini. *Kedua*, bantuan kursi roda kepada lansia di desa Selo Tawangharjo. (c). Pada program sosial/kemanusiaan aksi layanannya banyak diantaranya bantuan sembako kepada fakir miskin dan dhuafa, donasi untuk korban bencana alam seperti banjir, angin puting beliung, dan pembagian nasi kotak di masjid muhammadiyah. (d). Program Keagamaan/dakwah aksi layanannya adalah membantu renovasi masjid Muhammadiyah yang belum baik, jadi dana infak yang ada di seluruh masjid Muhammadiyah Grobogan dikumpulkan ke LAZISMU Grobogan dan

²⁹ Supriyadik, Wawancara oleh M. Ghozinul Asror, 02 Februari 2022, Wawancara 3, transkrip.

jika pengurus masjid ingin melakukan pendistribusian atau merenovasi masjid maka tinggal mengajukan proposal ke LAZISMU Grobogan untuk mencairkan dana yang sudah dikumpulkannya. Dan inilah yang dinamakan pengelolaan satu atap satu sepenanggungan. (e). Pada program ekonomi aksi layanannya adalah memberikan modal usaha kepada para UMKM yang terkendala soal modalnya.”

Dari hasil wawancara tersebut bisa dipahami bahwa program atau pilar yang ada di di LAZISMU Grobogan sama dengan program LAZISMU Pusat yang membedakan adalah aksi layanan dalam setiap programnya. Untuk program atau pilar LAZISMU Grobogan sebagai berikut:

a. Program Pendidikan

Program Pendidikan ini diarahkan untuk meningkatkan sumber daya manusia dan kader keumatan dan kebangsaan melalui kegiatan pendidikan, penyediaan beasiswa, pelatihan guru, dan memperkuat peran strategis fasilitas pendidikan. Tujuan dari program pendidikan yaitu memotivasi siswa yang kurang mampu untuk semangat belajar sampai jenjang strata yang tinggi dengan bantuan beasiswa, meningkatkan kualitas mengajar guru dan perekonomian guru melalui pemberdayaan. Aksi layanan yang sudah berjalan di LAZISMU Grobogan yaitu:

- 1) Beasiswa sangsurya. Beasiswa ini diberikan kepada mahasiswa S1 sampai lulus dan sudah ada 2 mahasiswa yang sudah di kuliahkan oleh LAZISMU Grobogan dengan menggunakan dana ZIS.
- 2) Beasiswa mentari. Beasiswa ini diberikan kepada siswa/siswi mulai dari tingkat SD sampai SMA dan sudah ada 43 siswa/siswi yang sudah di bantu biaya pendidikannya sampai lulus sekolah.
- 3) *Save our school* atau rehab bangunan gedung sekolahan. Aksi layanan ini dengan memberikan bantuan kepada sekolahan yang perlu direhab bangunannya agar para siswa/siswi mendapatkan fasilitas yang layak dalam proses belajar

mengajarnya. Ada 2 sekolahan yang sudah di bantu yaitu TK Aba Wolo Penawangan sebesar Rp. 25.000.000 dan pondok pesantren Ahmad Dahlan Gubug sebesar Rp. 18.200.000.

- 4) Peduli guru. Aksi layanan ini dengan memberikan bantuan uang tunai kepada guru ngaji di MBS SMP Muhammadiyah dengan tujuan meningkatkan ekonomi guru.
- 5) *English Scholarship*. Aksi layanan ini yaitu beasiswa program english scholarship dengan menggandeng speakup language community untuk pelajar maupun mahasiswa Grobogan.

b. Program Kesehatan

Program kesehatan ini diarahkan untuk meningkatkan layanan dibidang Kesehatan masyarakat, khususnya dikalangan keluarga yang kurang mampu melalui tindakan kuratif (layanan penyembuhan suatu penyakit) maupun kegiatan preventif (berupa penyaluran) maupun kampanye. Adapun aksi layanan dalam program Kesehatan ini yaitu: *Pertama*, layanan ambulance gratis dan sampai saat ini sudah ada 200 pasien yang menggunakan layanan ini. *Kedua*, bantuan biaya pengobatan kepada orang miskin dan bantuan kursi roda kepada lansia di desa Selo Tawangharjo.

c. Program Dakwah

Program dakwah ini mengarah pada gerakan dakwah kemasyarakatan yang berdampak langsung dalam menciptakan masyarakat Islami dan menjangkau partisipasi aktif kelompok masyarakat rentan baik didaerah miskin perkotaan maupun daerah terpencil dengan semangat dakwah. Aksi layanan dari program dakwah adalah pertama, membantu renovasi masjid Muhammadiyah yang belum baik dengan menggunakan dana infak yang sudah terkumpul dari setiap masjid Muhammadiyah dan telah dikumpulkan menjadi satu di LAZISMU Grobogan. Kegiatan ini disebut juga dengan pengelolaan dana infak satu atap. Kedua, program back to masjid yaitu melakukan kegiatan gerakan bersih-bersih masjid sekaligus open donasi untuk aksi layanan ini seperti BBM (bersih-

bersih masjid), Sajadah (sedekah alat ibadah), Suara (sedekah pengeras suara), Rehab (renovasi tempat ibadah).

d. Program Kemanusiaan

Program yang diarahkan untuk menanggulungan bencana dan misi kemanusiaan, baik dalam bentuk kesiapsiagaan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi yang dilakukan secara sistematis dan melibatkan mitra internal Muhammadiyah dan eksternal. Aksi layanan dari program kemanusiaan ini yaitu bantuan sembako kepada fakir miskin dan dhuafa, peduli difabel dengan memberikan subsidi bantuan dana kegiatan pengajian akbar yang diselenggarakan oleh ITMI (ikatan tuna netra muslim Indonesia), bantuan air bersih kepada masyarakat, bantuan donasi untuk korban bencana alam seperti banjir, angin puting beliung, dan pembagian nasi kotak di masjid Muhammadiyah.

e. Program Ekonomi

Program yang diarahkan untuk mendorong kemandirian dan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan serta semangat kewirausahaan melalui kegiatan ekonomi dan pembentukan usaha yang halal dan memberdayakan. Aksi layanan program ini yaitu memberikan modal usaha kepada para UMKM yang terkendala soal modalnya, pemberian gerobak UMKM dan pemberdayaan peternakan kambing di Desa Sedayu Grobogan.

Dalam pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS LAZISMU Grobogan menggunakan dua model yaitu: Pertama, model konsumtif adalah pendistribusian ZIS yang dibagikan kepada orang berhak menerima dengan kebermanfaatan sesaat sehingga tidak bisa memandirikan mustahik. Pendistribusian model konsumtif diberikan kepada orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya karena faktor usia yang sudah tua maupun keterbatasan fisik (difabel).

Kedua, model produktif adalah pendistribusian dana ZIS yang dibagikan kepada orang yang berhak menerima dengan kebermanfaatan yang berkelanjutan

dengan tujuan memandirikan mustahik. Pendistribusian model produktif diberikan kepada orang miskin atau fakir yang mau membuka usaha tetapi terkendala oleh modal ataupun bantuan gerobak UMKM, pemberdayaan perternakan kambing, dan bantuan beasiswa bagi siswa maupun mahasiswa yang tidak mampu. Hal ini senada dengan pernyataan Supriyadik bahwa:

“LAZISMU sendiri memiliki dua model pentasyarufan, pertama pentasyarufan konsumtif yang diberikan kepada orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya seperti lansia dan difabel. Kedua, pentasyarufan produktif yang diberikan kepada orang yang terkendala modal dalam menjalankan usaha dan ada juga pemberian gerobak UMKM kepada pelaku UMKM.”

Peruntukan harta zakat harus dibagikan kepada delapan golongan sesuai yang tercantum dalam qur'an surat At-Taubah ayat 60. Harta zakat yang dibagikan selain pada delapan golongan berarti tidak sesuai dengan tuntutan syariat Islam dan apabila dengan sengaja membagikan harta zakat tidak pada orang yang berhak mendapatkannya maka bisa dikatakan ia telah berbuat dholim karena tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Di LAZISMU Grobogan, harta zakat tidak dibagikan merata ke delapan golongan sebab di daerah Grobogan mustahik zakat hanya ditemukan golongan fakir, miskin, fisabilillah, dan amil.

Hal ini sesuai apa yang telah dikatakan oleh Supriyadik sebagai karyawan LAZISMU Grobogan: “Tidak kami tasyarufkan merata kepada 8 asnaf mas, karena ada beberapa asnaf zakat yang belum kita peroleh di daerah Grobogan seperti budak, gharim, ibnu sabil dan muallaf. Untuk masa pandemi Covid-19 yang kami bantu kebanyakan dari golongan fakir, miskin dan fisabilillah mas”.³⁰ Andik Waluyo selaku direktur LAZISMU Grobogan juga menuturkan bahwa: “Dana zakat kami tasyarufkan kepada 8 asnaf kecuali golongan gharim dan muallaf yang belum pernah kita jumpai. Selama masa

³⁰ Supriyadik, Wawancara oleh M. Ghazinul Asror, 02 Februari 2022, Wawancara 3, transkrip.

pandemi Covid-19 kami telah mendistribusikan dana zakat ke program sosial-kemanusiaan seperti bantuan paket sembako bagi yang terdampak Covid-19, pembagian masker gratis, penyemprotan disinfektan ke gedung sekolahan.”³¹

Dari hasil wawancara diatas bisa dipahami bahwa dana zakat yang sudah terkumpul di LAZISMU Grobogan dibagikan kepada golongan yang berhak mendapatkannya. Namun, tidak semua dibagikan ke delapan asnaf dikarenakan ada beberapa golongan seperti gharim dan muallaf belum ditemukan di daerah Grobogan. Jadi dana zakat yang ada di distribusikan ke golongan fakir, miskin, fisabilillah, amil, ibnu sabil dan riqab saja. Pada masa awal pandemi dana zakat diperuntukan untuk bantuan paket sembako bagi yang terdampak Covid-19, pembagian masker gratis di jalan umum, pembagian hand sanitizer ke instansi, dan penyempromptan disenfektan.

Sedangkan dana infak atau sedekah diperuntukan untuk umum, maksudnya siapa saja boleh menerimanya terkecuali donatur menginginkan agar harta infak atau sedekahnya di bagikan kepada golongan tertentu maka harus dibagikan sesuai pesan donatur tersebut, hal ini dinamakan dengan infak atau sedekah yang terikat. Dalam upaya menanggulangi pandemi Covid-19 LAZISMU Grobogan mendistribusikan dana infak/sedekah ke dalam pengadaan tabung oksigen ambulance dan pengadaan biaya operasional ambulance gratis. Hal ini sesuai yang disampaikan oleh divisi pendistribusian dan pendayagunaan LAZISMU Grobogan yaitu Supriyadik bahwa:³²

“Dana infak/sedekah kami tasyarufkan ke semua program/pilar bisa mas, karena dana infak/sedekah siapapun berhak menerima nya tetapi disini kami memprioritaskan kepada yang benar-benar membutuhkan terkecuali dana infak/sedekah yang terikat maka kami tasyarufkan sesuai dengan

³¹ Andik Waluyo, Wawancara oleh M. Ghazinul Asror, 05 Februari 2022, Wawancara 1, transkrip.

³² Supriyadik, Wawancara oleh M. Ghazinul Asror, 02 Februari 2022, Wawancara 3, transkrip.

keinginan muzaki atau donatur kami. Dimasa pandemi Covid-19 dana infak/sedekah kami gunakan untuk operasional ambulance gratis dan pengadaan tabung oksigen di ambulance”.

Tahapan selanjutnya adalah strategi dalam mendistribusikan dana ZIS ke masyarakat yang membutuhkan. Strategi yang digunakan LAZISNU Grobogan dalam mendistribusikan dana ZIS yaitu dengan cara mendatangi langsung ke tempat-tempat mustahik yang membutuhkan bantuan. Selain itu juga, dengan cara mengumpulkan para mustahik ke dalam satu tempat kemudian diberi arahan tentang penggunaan dari harta yang telah diberikan oleh LAZISNU Grobogan, biasanya berlaku jika mustahik yang di bantu sangat banyak dengan tujuan mempermudah dalam pendistribusiannya.

Pada dasarnya selama pandemi Covid-19 LAZISNU Grobogan dalam mendistribusikan dana ZIS juga sama seperti sebelum pandemi Covid-19 yaitu dengan cara mendatangi langsung ke tempat mustahik dengan tetap menggunakan protokol kesehatan. Hal ini dilakukan agar pegawai LAZISNU Grobogan maupun mustahik yang menerima bantuan terhindar dari penyebaran Covid-19. LAZISNU Grobogan juga ikut andil dalam upaya menanggulangi pandemi Covid-19 dengan cara membagikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. Hal ini sesuai yang dikatakan oleh Supriyadik selaku devisi pendistribusian dan pendayagunaan:³³

“Strategi yang kita gunakan dalam pendistribusian dana ZIS adalah dengan cara terjun langsung kelapangan mendatangi dan menyerahkan dana ZIS kepada orang yang berhak menerimanya sesuai data yang sudah kita rapatkan sebelumnya. Di masa pandemi Covid-19 kami juga melakukan pendistribusian dengan terjun langsung ke rumah-rumah mustahik dengan menggunakan protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah. Dimasa

³³ Supriyadik, Wawancara oleh M. Ghazinul Asror, 02 Februari 2022, Wawancara 3, transkrip.

pandemi Covid-19 kami sudah mendistribusikan dana ZIS dalam bentuk bantuan paket sembako kepada dhuafa sebesar 820 paket, pembagian masker gratis untuk masyarakat sebesar 500 pcs, penyemprotan disinfektan ke 121 sekolahan maupun instansi , bantuan APD untuk tenaga medis sebesar 102 pcs, dan pembagian hand sanitizer sebesar 15 liter.”

Dari hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa di masa pandemi Covid-19 LAZISMU Grobogan ikut andil dalam mengurangi penyebaran Covid-19 dengan memberikan bantuan kepada masyarakat menggunakan dana ZIS yang sudah terkumpul. Bantuan-bantuan yang diberikan sebagai berikut:

- a. Bantuan paket sembako kepada dhuafa sebanyak 820 paket
- b. Bantuan 250 paket sembako untuk tukang becak dan 20 paket sembako untuk PKL (pedagang kaki lima) dimasa PPKM.
- c. Pembagian masker gratis kepada masyarakat sebesar 500 pcs, dibagikan kepada pengguna motor yang tidak memakai masker dan diikutkan pada paket sembako.
- d. Penyemprotan cairan disinfektan ke 121 gedung sokolahan, masjid maupun instansi dengan tujuan pencegahan penyebaran virus corona.
- e. Bantuan APD (alat pelindung diri) untuk tenaga medis sebesar 102 pcs, diberikan kepada Rumah Sakit Islam Purwodadi.
- f. Pembagian hand sanitizer sebesar 15 liter yang diikutkan pada paket sembako.
- g. Melaksanakan program vaksinasi untuk masyarakat sekitar.
- h. Pembiayaan operasional ambulance gratis setiap bulan, yang digunakan oleh masyarakat yang terkendala kendaraan dalam pengobatan ke rumah sakit.
- i. 2 tabung oksigen pada ambulance gratis untuk pasien yang membutuhkan oksigen ketika dalam keadaan darurat.

Dana ZIS yang terkumpul secara banyak, tentunya dana ZIS yang didistribusikan juga banyak. Maka dari itu, perlu bantuan pihak lain agar mempermudah dalam pendistribusian nya, disisi lain agar dana yang didistribusikan tepat sasaran kepada yang benar-benar membutuhkan dan harus didahulukan. Untuk di LAZISMU Grobogan dalam pendistribusian dana ZIS sebagai berikut:³⁴

“Tergantung banyak atau sedikit nya mustahik yang kita bantu, jadi semisal mustahiknya sedikit kita pakai karyawan yang ada di LAZISMU Grobogan saja sudah cukup dan misal mustahiknya banyak maka kami meminta bantuan kepada relawan yang sudah kami rekrut dulu ataupun meminta bantuan kepada organisasi internal muhammadiyah sendiri. Kami selalu berkoordinasi bahkan berkolaborasi dengan instansi atau lembaga terkait pentasyarupan dana ZIS. Sehingga mustahik yang kita bantu bisa terbagi dengan rata tanpa adanya ke double lan dalam membagikannya.”

Dari hasil wawancara diatas, diketahui bahwa LAZISMU Grobogan dalam mendistribusikan dana ZIS melakukan koordinasi terlebih dahulu kepada instansi yang terkait dengan tujuan mendapatkan data siapa saja yang perlu dibantu dan berhak mendapatkan bantuan dana ZIS. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar bantuan yang diberikan kepada mustahik tidak tumpang tindih dan bisa terbagi rata ke semua mustahik. Dalam pendistribusian dana ZIS LAZISMU Grobogan juga meminta bantuan kepada relawan atau organisasi internal Muhammadiyah jika dana yang di distribusikan banyak dan jika sedikit maka karyawan nya sudah cukup.

Setiap pendistribusian dana ZIS pasti mempunyai hambatan dan hambatan-hambatan tersebut berbeda antara lembaga zakat satu dengan lembaga zakat lainnya.

³⁴ Supriyadik, Wawancara oleh M. Ghozinul Asror, 02 Februari 2022, Wawancara 3, transkrip.

LAZISMU Grobogan dalam mendistribusikan dana ZIS juga memiliki hambatan sebagai berikut:³⁵

“Untuk hambatan dalam pentasyarufan yaitu belum adanya mobil khusus untuk mengangkut barang atau sembako yang akan dibagikan kepada mustahik diluar kecamatan Purwodadi. Jadi semisal ada pentasyarupan dana ZIS ke luar kecamatan Purwodadi maka harus mengeluarkan biaya operasional untuk menyewa mobil orang lain lagi.”

Dari hasil wawancara diatas bisa dipahami bahwa hambatan LAZISMU Grobogan dalam mendistribusikan dana ZIS adalah jika ada mustahik yang ingin dibantu berada di luar kecamatan Purwodadi dan belum ada mobil operasional khusus untuk mengangkut sembako atau barang yang akan di bagikan kepada mustahik. Karena belum adanya mobil khusus untuk mengangkut sembako, mau tidak mau LAZISMU Grobogan harus menyewa mobil pihak lain dan tentunya harus membayar sewa pinjam mobil tersebut.

3. Manajemen Pengelolaan Dana Zakat, Infak, Dan Sedekah Dalam Upaya Menganggulangi Pandemi Covid-19 Di LAZISMU Grobogan Perspektif Tengku M. Hasbi Ash-Shiddiqi

Pengelolaan zakat, infak, dan sedekah yang baik tidak luput dari adanya penerapan dari pemikiran para ulama ahli fiqih terdahulu, salah satu ulama Indonesia yang telah menorehkan pemikirannya ke dalam bidang zakat adalah ulama M. Hasbi Ash-Shiddiqi. Beliau mempunyai pemikiran-pemikiran yang maju di dalam semua cabang ilmu, bahkan semasa hidupnya telah menuliskan buku berjumlah 72 judul buku dan 50 artikel dibidang tafsir, hadist, fiqih dan pedoman ibadah umum. Beliau juga berpendapat bahwa perlunya dibina fiqih yang berkepribadian Indonesia, dimana fiqih yang diberlakukan untuk umat Islam Indonesia sesuai dan memenuhi hukum

³⁵ Supriyadik, Wawancara oleh M. Ghozinul Asror, 02 Februari 2022, Wawancara 3, transkrip.

adat yang telah berkembang dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan syariat.

Secara sadar atau tidak sadar ada beberapa pengelolaan zakat di Indonesia telah menerapkan pemikiran ulama M. Hasbi Ash-Shiddiqi. Salah satu lembaga amil zakat di daerah Grobogan yang telah menerapkan pemikiran ulama M. Hasbi Ash-Shiddiqi dalam melakukan pengelolaan dana ZISKA dari masyarakat adalah LAZISMU Grobogan, LAZISMU Grobogan sudah memiliki surat keputusan tentang pengangkatan pengelola LAZISMU Daerah dari LAZISMU Wilayah yang bernomer 048.KEP/BP.LAZISMU JATENG/18/B/2017, dan telah ditetapkan pada tanggal 20 Desember 2017.³⁶

Dalam menjalankan surat keputusan dari LAZISMU Wilayah, maka perlunya susunan pengelola LAZISMU Grobogan yang terdiri dari dewan syariah, badan pengawas, badan pengurus dan badan eksekutif/pelaksana. Untuk badan eksekutif/pelaksana memiliki peran utama dalam mengelola dana ZIS dari masyarakat. Adapun badan eksekutif/pelaksana mempunyai struktur jabatan dan tugas sebagai berikut:

- a. Direktur yang mempunyai tugas memimpin LAZISMU Grobogan dengan membuat kebijakan-kebijakan lembaga. Memilih, menetapkan, mengawasi tugas dari karyawan dan kepala bagian (manajer) atau wakil direktur. Menyetujui anggaran tahunan lembaga dalam bentuk pengumpulan dan pendistribusian dana ZIS, menyampaikan laporan kegunaan dana ZIS kepada masyarakat umum sebagai bentuk transparansi LAZISMU Grobogan.
- b. Devisi *fundraising* mempunyai tugas umum adalah mengumpulkan harta zakat, infak dan sedekah dari masyarakat Islam daerah Grobogan. Pengumpulan dana ZIS di LAZISMU dilakukan dengan cara online maupun offline.

³⁶ Dokumen LAZISMU Grobogan, *SK Pengangkatan Pengelola LAZISMU Daerah Grobogan*, pada tanggal 16 Maret 2022

- c. Devisi keuangan mempunyai tugas mencatat laporan keuangan ZIS serta input dana transaksi masuk dan keluarnya dana ZIS.
- d. Devisi pendistribusian dan pendayagunaan mempunyai tugas membagikan dana ZIS kepada orang yang berhak mendapatkannya dengan melakukan assessment terlebih dahulu terhadap calon mustahik.

Di dalam pengelolaan dana ZIS pada LAZISMU Grobogan juga menggunakan prinsip manajemen. Pengelolaan dana ZIS dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen maka akan tercipta pengelolaan dana ZIS yang sempurna. Dengan kata lain, semua aktivitas pengelolaan dana ZIS harus terencana, terorganisir, terkontrol dan dievaluasi disetiap tingkat capainnya. Maka dari itu, manajemen dalam mengelola dana ZIS sangat diperlukan agar pengelolaan berjalan dengan baik, sistematis, dan tepat sasaran. Pada LAZISMU Grobogan juga menerapkan manajemen dalam pengelolaan dana ZIS. Sebagaimana yang dikatakan Andik Waluyo selaku direktur bahwa:³⁷

“Proses manajemen pengelolaan dana ZIS di LAZISMU ini yaitu pada setiap akhir tahun kami mengadakan rapat untuk mengevaluasi pengumpulan dan pendistribusian dana ZIS pada bulan-bulan sebelumnya sekaligus membuat rancangan-rancangan strategi dalam pengumpulan dan pendistribusian dana ZIS untuk tahun selanjutnya. Disetiap bulannya kami juga merencanakan berbagai cara dalam mengumpulkan dan mendistribusikan dana ZIS, kemudian kami mengorganisasikan sesuai dengan bagian tugas para amil, setelah itu dijalankan dengan secara bersama-sama karena kami mempunyai tujuan yang sama yaitu menjadi lembaga pengelola ZIS yang akuntabel, profesional, transparansi. Dan disetiap akhir bulan kami juga mengadakan evaluasi terhadap pengumpulan dan pendistribusian dana ZIS.”

³⁷ Andik Waluyo, Wawancara oleh M. Ghazinul Asror, 05 Februari 2022, Wawancara 1, transkrip.

Dari keterangan diatas bisa dipahami bahwa pengelolaan dana ZIS di LAZISMU Grobogan selalu di manajemen setiap bulannya, baik dari kegiatan pengumpulan sampai pendistribusian direncanakan, diorganisasikan, diterapkan, dan dievaluasi pada setiap bulannya. Pada tahap perencanaan direktur beserta karyawan LAZISMU Grobogan membuat rancangan strategi pengumpulan dan program baru sebagai daya tarik calon donatur baru. Selanjutnya tahap pengorganisasian, pada tahap ini direktur membagi tugas sesuai jabatan masing-masing karyawan terkait perencanaan yang sudah dirapatkan sebelumnya. Kemudian tahap pelaksanaan, pada tahap ini semua karyawan yang telah diberikan tugas oleh direktur dilaksanakan semaksimal mungkin dan saling bahu membahu dalam mencapai tujuan dari lembaga. Terakhir adalah tahap evaluasi pada pencapaiannya, apakah ada kendala ataupun hambatan dalam setiap tahapan yang telah dilaksanakan dan sekaligus dicarikan solusi terhadap kendala yang ada.

Dalam pengelolaan dana ZIS yang ada di kecamatan, Andik Waluyo mengatakan bahwa:³⁸

“Untuk pengelolaan dana ZIS yang ada di kecamatan adalah tanggungjawab LAZISMU Grobogan, jadi dana ZIS yang sudah terkumpul di perkecamatan harus diserahkan semua ke LAZISMU daerah Grobogan. Jika kantor layanan yang ada dikecamatan ingin membuat program pendistribusian, maka LAZISMU daerah menyerahkan dananya sebesar 90 % dari pengumpulannya. Dalam hal ini LAZISMU daerah juga menyerahkan dana ZIS sebesar 5 % ke LAZISMU wilayah Jawa Tengah.”

Manajer devisi *fundraising* Slamet Santoso juga mengatakan bahwa dalam pengelolaan dana ZIS yang ada diperkecamatan yaitu:³⁹

³⁸ Andik Waluyo, Wawancara oleh M. Ghazinul Asror, 05 Februari 2022, Wawancara 1, transkrip.

³⁹ Slamet Santoso, Wawancara oleh M. Ghazinul Asror, 05 Februari 2022, Wawancara 5, transkrip.

“LAZISMU daerah tugasnya mengkofer pengumpulan dan pendistribusian dana ZIS yang dikelola oleh LAZISMU cabang. Jadi tentunya dana yang ada di cabang dikumpulkan terlebih dahulu ke daerah supaya dicatat dan dikelola daerah, akan tetapi jika dari cabang ingin mendistribusikan nya sendiri maka dari daerah akan menyerahkan 90% dari dana yang sudah dikumpulkan oleh cabang. Akan tetapi biasanya malahan dari cabang kita beri melebihi jumlah yang sudah dikumpulkan oleh cabang”

Dari hasil wawancara diatas, diketahui bahwa LAZISMU Grobogan juga mengelola dana ZIS yang berasal dari pengumpulan cabang kecamatan yang masih ikut dengan PCM. Jadi dana ZIS yang terkumpul di cabang per kecamatan harus diserahkan ke LAZISMU Daerah, yang nantinya dana ZIS akan dikelola sesuai peruntukannya. Apabila dari cabang kecamatan ingin mendistribusikan dana ZIS untuk mustahik di kecamatan, maka dari LAZISMU daerah menyerahkan dana ZIS sebesar 90% dari yang telah dikumpulkannya. Bahkan dalam pemberian dana ZIS dari LAZISMU daerah melebihi jumlah yang sudah dikumpulkan oleh cabang kecamatan.

Dalam hal ini LAZISMU Grobogan memiliki 18 cabang yang membantu pengelolaan dana ZIS disetiap kecamatan yang ada di Grobogan, cabang-cabang tersebut masih bergabung dalam PCM (Pimpinan Cabang Muhammadiyah) setingkat kecamatan. Dan yang sudah memiliki kantor layanan di tingkat kecamatan baru tiga yaitu di kecamatan Tawangharjo, kecamatan Godong dan kecamatan Kradenan. Disamping LAZISMU daerah mengelola dana ZIS yang ada tingkat kecataman, LAZISMU daerah juga menyerahkan dana ZIS sebesar 5% ke LAZISMU wilayah Jawa Tengah.

Dalam pengumpulan dana zakat, di LAZISMU Grobogan sudah menghimpun berbagai dana zakat meliputi zakat fitrah, zakat pertanian, zakat perdagangan, zakat maal, dan zakat profesi. *Pertama*, zakat fitrah dikumpulkan dari masyarakat Islam Grobogan mulai dari anak kecil atau orang tua dengan syarat memiliki kelebihan makanan sampai hari pertama idhul fitri. Zakat fitrah dihimpun

selama bulan ramadhan sampai malam hari raya idhul fitri. Zakat fitrah dikeluarkan oleh masyarakat Islam sebesar 2,5 kg dan ada juga yang mengeluarkan dengan uang sebesar harga beras tersebut. Zakat fitrah dilakukan oleh masyarakat dengan cara mendatangi langsung ke kantor layanan LAZISMU dan ada juga masyarakat yang menghendaki untuk dijemput zakat fitrahnya oleh pegawai LAZISMU. Zakat fitrah yang sudah terkumpul dibagikan oleh LAZISMU pada hari sebelum sholat idhul fitri, dalam hal ini zakat fitrah didistribusikan hanya kepada golongan bagian fakir miskin saja. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan Slamet Santoso bahwa:⁴⁰

“zakat fitrah kami himpun dengan deadline pada awal ramadhan sampai tanggal 29/30 ramadhan. Untuk nisabnya 2,5 kg beras atau bisa juga dikeluarkan dengan uang setara harga beras pada saat itu. Dalam pelaksanaannya zakat fitrah ada yang dikumpulkan langsung ke LAZISMU ada juga yang minta dijemput zakatnya dirumah. Untuk pentasyarufannya kami berikan kepada asnaf fakir miskin terlebih dahulu yang perlu dibantu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya”.

Masyarakat Grobogan pada umumnya dalam menunaikan zakat fitrah ada tiga macam yaitu: pertama, menyerahkan zakat fitrah kepada orang fakir dan miskinnya langsung dengan tujuan zakat fitrah tersebut tersalurkan tepat sasaran sesuai yang dikehendaki muzaki. Kedua, menyerahkan zakat fitrah kepada tokoh agama dengan alasan bahwa tokoh agama lebih mengetahui tentang pengelolaan zakat yang sesuai syariah. Ketiga, zakat fitrah diserahkan kepada lembaga zakat yang berwenang dengan alasan zakat tersebut akan dikelola sesuai ketentuan perundang-undangan dan sesuai syariat Islam.⁴¹

Kedua, zakat pertanian. Pada LAZISMU Grobogan dalam menghimpun zakat pertanian dari hasil panen tanaman padi saja. Batas nisabnya untuk gabah kurang

⁴⁰ Slamet Santoso, Wawancara oleh M. Ghozinul Asror, 05 Februari 2022, Wawancara 5, transkrip.

⁴¹ Observasi oleh M. Ghozinul Asor, di LAZISMU Grobogan pada tanggal 09 Maret 2022

lebih 1 ton sedangkan nisab untuk beras adalah 652,8 kg. Untuk masa pengambilannya diambil setiap kali panen dengan kadar 5 % jika mengeluarkan biaya dalam irigasinya dan kadar 10 % jika menggunakan tadah hujan serta tidak mengeluarkan biaya untuk irigasi. Kebanyakan masyarakat yang menunaikan zakat pertanian dikeluarkan dengan uang sebesar kadar yang dikeluarkannya. *Ketiga*, zakat perdagangan dihimpun oleh LAZISMU Grobogan kepada mereka yang telah memenuhi syarat mengeluarkan zakat perdagangan. Nisab zakat perdagangannya di analogikan dengan nisab emas yaitu 85 gram, sedangkan *haul* nya telah berjalan selama 1 tahun dan kadar yang harus dikeluarkan adalah 2,5 %. Biasanya masyarakat juga mengeluarkan zakat perdagangan dengan uang sesuai dengan kadar pengeluaran.

Keempat, zakat maal dihimpun dari penghasilan para guru Muhammadiyah dan para pegawai LAZISMU yang diambil setiap bulannya dengan pemotongan gaji sebesar 2,5 %. Untuk nisab, *haul* dan kadarnya di samakan dengan zakat emas yaitu 85 gram yang telah melewati satu tahun ataupun bisa dikeluarkan perbulannya dengan kadar pengeluaran 2,5 %. *Kelima*, zakat profesi dihimpun dari mereka yang berpenghasilan dari pekerjaan sebagai dokter, pegawai perusahaan, dan pegawai rumah sakit, dlln. Nisab, *haul*, dan kadar pengeluarannya juga disamakan dengan zakat emas. Akan tetapi kebanyakan dari masyarakat yang menunaikan zakat profesi dikeluarkan ketika mendapat gaji atau upah.

Hal ini senada dengan penuturan M. Chuzaini selaku divisi *fundraising* bahwa:⁴²

“untuk zakat pertanian yang kami himpun tanaman padi, nisab dari gabah kurang lebih satu ton sedangkan untuk yang sudah menjadi beras nisab nya kurang lebih 650 kg, untuk zakat yang harus dikeluarkan tergantung pada pengairan sawahnya, jika pengairan tadah hujan maka dikeluarkan 10 % dan jika pengairannya dari irigasi dan harus mengeluarkan

⁴² M. Chuzaini, Wawancara oleh M. Ghazinul Asror, 05 Februari 2022, Wawancara 2, transkrip.

biaya maka dikeluarkan 5 % saja. Sedangkan zakat perdagangan kami samakan dengan zakat emas dengan nisab 85 gram, dimiliki selama satu tahun penuh, zakat yang harus dikeluarkan 2,5 %. Untuk zakat maal dan zakat profesi juga nisab, haul dan kadarnya disamakan dengan zakat emas.

Dana ZIS yang sudah dikumpulkan oleh LAZISMU Grobogan kemudian dicatat dan dimasukkan dalam data base khusus para donatur atau muzaki. Data base yang digunakan ada 2 yaitu Pertama, data manual berupa form A1 untuk bagian *fundraising*, form A2 untuk bagian front office dan form A3 untuk bagian keuangan. Data manual ini ditulis secara manual pada kertas form yang sudah disediakan yang isinya tentang pencapaian penghimpunan dana ZIS perhari. Kedua, data sistem SIM ZISKA LAZISMU, untuk cara kerjanya hampir sama dengan cara kerja data manual yang membedakan adalah lebih mudah pengerjaan pada data sistem daripada pengerjaan lewat data manual. Akan tetapi terkadang sistem bisa eror jadi harus membuat salinan data manual supaya antara data sistem dengan data manual sinkron.

Tujuan dari adanya data base donatur adalah memudahkan para karyawan divisi *fundraising* untuk melakukan penarikan dana zakat yang sifatnya wajib pada bulan-bulan selanjutnya, dan mengajak donatur untuk berinfak atau bersedekah secara rutin di LAZISMU Grobogan. Setelah dicatat dalam data base, kemudian menentukan siapa yang berhak mendapatkan bantuan dana zakat, infak dan sedekah dengan cara merapatkannya ke semua pegawai lalu diputuskan siapa saja yang berhak mendapatkan bantuan. Kemudian selanjutnya tahap pendistribusian kepada orang yang telah ditetapkan mendapatkan bantuan dana ZIS dengan cara mendatangi langsung ke rumah mustahik. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Evi Dewiyanti selaku manajer keuangan:⁴³

⁴³ Evi Dewiyanti, Wawancara oleh M. Ghozinul Asror, 05 Februari 2022, Wawancara 6, transkrip.

“Dana ZIS yang sudah terkumpul nanti kami catat terlebih dahulu dalam setiap harinya, pertama dana yang sudah dikumpulkan bagian *fundraising* dicatat terlebih dahulu kemudian diserahkan bagian FO untuk ditulis dan digabungkan penghimpunan antara bagian *fundraising* dengan bagian FO. Setelah itu diberikan ke bagian keuangan untuk di data dan diklasifikan dana nya. Setelah dicatat maka proses selanjutnya adalah pentasyarufan dana ZIS, sebelum didistribusikan kepada calon mustahik kami merapatkannya dulu ke seluruh pegawai apakah mustahik ini berhak mendapatkan bantuan dana ZIS. Kemudian proses pentasyarufan dana ZIS kepada mustahik yang telah ditetapkan untuk menerima bantuan.”

Dalam pendistribusian dana ZIS di LAZISMU Grobogan tidak semuanya diberikan kepada mustahik, karena ada bagian amil juga dalam dana ZIS tersebut. Dalam hal ini Andik Waluyo menuturkan bahwa:⁴⁴

“Dana zakat yang sudah kami kumpulkan tidak semua kami distribusikan karena ada bagian amil juga disitu, dana zakat yang kami ambil 10 % sesuai aturan dewan syariah. Disisi lain dana zakat juga tidak semua diberikan langsung pada tahun itu, tetapi ada pengendapan saldo atau saving dana dengan tujuan bila sewaktu-waktu kita memerlukan dana mendesak untuk pendistribusian maka bisa diambilkan dari saldo yang diendapkan. Sedangkan dana infak dan sedekah kami hanya mengambil 17,5 % saja padahal diregulasinya boleh mengambil sampai 20%, hal ini kami lakukan karena pada dasarnya dana ZIS semuanya untuk mustahik, apalagi kalau dana ZIS dikeluarkan oleh muzaki yang sifatnya terikat mau tidak mau semuanya harus diserahkan kepada mustahik sesuai dengan kemauan muzaki. Dalam proses pendistribusian dana ZIS selama pandemi Covid-19 kami dan para pegawai menggunakan

⁴⁴ Andik Waluyo, Wawancara oleh M. Ghazinul Asror, 05 Februari 2022, Wawancara 1, transkrip.

protokol kesehatan agar terhindar dari penyebaran Covid-19.”

Dari hasil wawancara diatas bisa dipahami bahwa LAZISMU Grobogan hanya mengambil bagian dari amil sebesar 10 % sesuai anjuran dewan syariah LAZISMU Grobogan. Padahal kalau dilihat pada regulasi batas maksimal pengambilan dana zakat adalah 12,5 % untuk bagian amil. Dana zakat yang terkumpul di LAZISMU Grobogan tidak semuanya langsung di distribusikan, akan tetapi ada sedikit saldo yang tidak dibagikan dengan tujuan untuk kedepannya jika membutuhkan pendistribusian yang mendesak dan LAZISMU belum memperoleh dana zakat dari masyarakat. Hak amil dalam dana infak atau sedekah boleh mengambil 20 % dari dana infak atau sedekah yang sudah terkumpul, akan tetapi dalam hal ini LAZISMU Grobogan hanya mengambil 17,5% saja. Hal ini dilakukan oleh LAZISMU Grobogan supaya dana ZIS yang sudah terkumpul bisa semaksimal mungkin dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan sehingga tujuan dari adanya pengelolaan ZIS untuk mengentaskan kemiskinan bisa tercapai.

Pendistribusian dana ZIS di LAZISMU Grobogan dibagi dalam lima program unggulan, disetiap program unggulan ada aksi layanan nya sendiri. Setiap pelaksanaan aksi layanan yang diambilkan dari dana zakat harus masuk dalam salah satu delapan golongan mustahik zakat. Golongan penerima zakat yang sudah ditemukan dan diberikan bantuan dana zakat oleh LAZISMU Grobogan sebagai berikut:⁴⁵

a. Golongan fakir dan miskin

LAZISMU Grobogan membagikan dana zakat kepada golongan fakir dan miskin kedalam beberapa aksi layanan seperti *Pertama*, beasiswa mentari TK sampai SMA, beasiswa ini diberikan kepada siswa/siswi yang orang tuanya tidak bisa membiayai pendidikan anaknya dan dikategorikan fakir atau miskin. Beasiswa mentari diberikan sampai orang tua

⁴⁵ Supriyadik, Wawancara oleh M. Ghazinul Asror, 02 Februari 2022, Wawancara 3, transkrip.

siswa/siswi tersebut bisa keluar dari golongan fakir dan miskin, kalau orang tuanya sudah tidak termasuk golongan fakir miskin maka beasiswa mentari dicabut dan diberikan kepada siswa/siswi lain yang membutuhkan. *Kedua*, pemberdayaan ekonomi, diberikan kepada orang fakir atau miskin yang memiliki potensi dan skill untuk melakukan UMKM atau diberikan kepada mereka yang terkendala modal maupun gerobak UMKM dan ada juga pemberdayaan peternakan kambing secara berkelompok yang berikan kepada golongan fakir dan miskin. *Ketiga*, subsidi biaya pengobatan diberikan kepada golongan fakir atau miskin yang tidak bisa membiayai pengobatan terhadap penyakit yang dideritanya. *Keempat*, santunan keluarga miskin dan jompo yang diberikan dalam bentuk paket sembako.

b. Golongan amil

LAZISMU Grobogan mengambil bagian amil sebesar 10 % saja sesuai dengan arahan dewan syariah, sedangkan dalam ketentuan regulasi zakat disebutkan bahwa batas maksimal mengambil dana zakat adalah 12,5 %. Hal ini dilakukan oleh LAZISMU Grobogan agar dana zakat yang terkumpul semaksimal mungkin bisa dirasakan oleh masyarakat banyak yang masuk dalam asnaf zakat. Amil LAZISMU Grobogan digaji sesuai dengan kadar usaha dan tingkat jabatannya dalam struktur kepengurusannya.

c. Golongan *riqab*

Golongan *riqab* diberikan bantuan oleh LAZISMU Grobogan dalam beberapa aksi layanan seperti korban bencana sosial (bencana banjir, bencana puting beliung, rumah kebakaran). LAZISMU Grobogan memaknai *riqab* sesuai dengan keputusan dewan syariah nomer 1 tahun 2018 bahwa *riqab* adalah orang yang menjadi korban dari bencana sosial berupa konflik sosial dan penerapan sistem sosial yang menyebabkan penindasan sehingga kemanusiaan tidak diakui secara total atau tidak secara penuh. LAZISMU juga beranggapan bahwa korban bencana sosial dikategorikan *riqab* sebab korban bencana sosial tidak

semuanya golongan fakir dan miskin tetapi juga ada golongan yang kaya, sehingga lebih amannya pakai asnaf *riqab*.

d. Golongan *fisabilillah*

Golongan *fisabilillah* dimaknai oleh LAZISMU Grobogan sebagai jalan di wilayah publik untuk mewujudkan keunggulan dalam rangka mencapai tujuan risalah Islam, yaitu mewujudkan hidup baik (*hayah thayyibah*) dengan indikator-indikator: sejahtera (*lahum ajruhum 'inda rabbihim*), damai (*la khaufun 'alaihim*), dan bahagia (*wa la hum yahzanun*). LAZISMU Grobogan mendistribusikan dana zakat kepada golongan *fisabilillah* ke dalam beberapa aksi layanan seperti *Pertama*, bantuan honor guru TK sampai SMA yang diberikan kepada guru honorer yang tidak mempunyai pekerjaan sampingan. Bantuan honor kepada guru dimasukan kedalam asnaf *fisabilillah* sebab orang yang mencerdaskan orang termasuk perbuatan yang baik. *Kedua*, bantuan kegiatan dakwah Islam yang diberikan untuk membantu mensyiarkan agama Islam. *Ketiga*, *back to masjid* yang dimasukan kedalam asnaf *fisabilillah* dikarenakan program tersebut

e. Golongan *ibnu sabil*

Dana zakat yang terkumpul di LAZISMU Grobogan diberikan kepada golongan *ibnu sabil* kedalam beberapa aksi layanan seperti beasiswa sang surya yang diberikan kepada mahasiswa S1. *Ibnu sabil* dimaknai dengan orang yang kehabisan bekal di dalam perjalanan, dalam artian sama dengan orang yang sedang melakukan perjalanan pendidikan akan tetapi tidak mampu menyelesaikan kebutuhannya dan perlu dibantu dengan beasiswa, maka bisa ditafsirkan dengan golongan *ibnu sabil* juga.

Golongan zakat yang belum pernah ditemui oleh LAZISMU Grobogan adalah golongan *gharim* dan *mua'llaf*, sehingga dana zakat yang didistribusikan oleh LAZISMU Grobogan belum pernah dibagikan kedelapan golongan penerima zakat secara merata. Untuk dana infak dan sedekah didistribusikan dalam beberapa aksi layanan seperti pengadaan ambulance gratis, bantuan operasional

ambulance gratis, pembangunan dan renovasi sekolahan (*save our school*), bantuan biaya pengobatan, bantuan air bersih, bantuan nasi kotak jumat, bantuan donasi tempe kepada anak yatim piatu, dan bantuan dalam penanganan pandemi Covid-19 di daerah Grobogan.

Pemikiran-pemikiran M. Hasbi Ash-Shiddiqi tentang pengelolaan zakat yang progresif dan belum pernah diterapkan oleh LAZISNU Grobogan maupun organisasi pengelola zakat yang ada di Indonesia, akan peneliti uraikan sebagai berikut:

- a. Demi memelihara kemaslahatan masyarakat, maka diperbolehkan memungut zakat dari kafir-kafir kitabi yang hasil pengutannya diberikan kepada orang-orang fakir mereka sendiri.
- b. Mesin-mesin pabrik yang digunakan untuk memproduksi barang yang bertujuan memperoleh hasil maka dikenakan zakat seperti zakat tumbuhan yaitu 5%.
- c. Sebenarnya Rasulullah dahulu sengaja tidak memberikan bagian zakat kepada Bani Hasyim adalah untuk menghindari tuduhan bahwa Nabi Muhammad SAW mempergunakan harta zakat untuk kepentingan keluarga dan agar tidak dituduh bahwa pemungutan zakat adalah jalan untuk mengisi perbendaharaan pribadi dan keluarga. Berhubung kekhawatiran tersebut sudah tidak ada lagi, maka kiranya jika ada diantara keluarga Bani Hasyim yang fakir patut pula menerima zakat.
- d. Orang yang tidak mau membayar zakat, sedang ia menyakini bahwa zakat itu fardhu. Orang ini dipandang durhaka dan pemerintah harus mengambil zakatnya secara paksa bahkan yang bersangkutan harus di hukum dan dikenakan denda atas keengganannya itu.

Untuk memudahkan peneliti ataupun pembaca memahami tentang manajemen pengelolaan ZIS menurut M. Hasbi Ash-Shiddiqi dalam upaya menanggulangi pandemi Covid-19 di LAZISNU Grobogan, maka peneliti menyajikan dalam bentuk sebagai berikut:

Tabel 4.3
Manajemen Pengelolaan ZIS Menurut M. Hasbi Ash-Shiddiqi

No	Pengelolaan ZIS Perspektif Tengku M. Hasbi Ash-Shiddiqi	Sudah	Belum
Manajemen Badan Amalah			
1.	Orpol-orphol, ormas-ormas, atau panitia zakat yang melaksanakan pengutan dan pembagian zakat adalah lembaga yang sudah mempunyai legalitas atas tunjukan atau pendelegasian wewenang dari pemerintah.	✓	
2.	Badan amalah terdiri dari: <i>Pertama, Jubah</i> atau <i>su'ah</i> atau <i>hasyarah</i> yang tugasnya mengumpulkan zakat maal dan zakat fitrah dari yang wajib mengeluarkan, masuk didalamnya <i>ru'ah</i> (pengembala binatang zakat). <i>Kedua, Katabah</i> dan <i>hasabah</i> yang mempunyai tugas mendaftarkan atau menulis zakat yang diterima dan menghitung zakat. <i>Ketiga, Qasamah</i> yang mempunyai tugas membagi dan menyampaikan zakat maal dan zakat fitrah kepada yang berhak. <i>Keempat, Khazanah</i> atau <i>hafadhah</i> yang mempunyai tugas menjaga atau memelihara harta zakat.	✓	
3.	Badan <i>amalah</i> ini juga berwenang untuk mengurus harta wakaf harta wakaf dan harta-harta lain kepunyaan ummat Islam.	✓	
4.	Badan <i>amalah</i> haruslah sebuah instansi yang tidak tergantung pada dalam Departemen Keuangan atau instansi-instansi lainnya yang	✓	

No	Pengelolaan ZIS Perspektif Tengku M. Hasbi Ash-Shiddiqi	Sudah	Belum
	mengurusi keuangan Negara.		
5.	Pemerintah dibenarkan mengadakan pengutan-pengutan selain dari zakat atas dasar kebutuhan untuk melaksanakan penyelenggaraan kepentingan negara dan rakyat.	✓	
Manajemen Pengumpulan ZIS			
1.	Zakat harus dipungut atas setiap muslim dan muslimat tanpa memperhatikan apakah anak-anak atau dewasa, berakal atau tidak, yang menetap ataupun sedang <i>safar</i> , yang hidup bebas atau dalam penjara, warga negara atau bangsa asing karena yang menjadi objek zakat bukanlah orangnya tetapi hartanya.	✓	
2.	Zakat dapat di pungut orang yang bukan Islam berdasarkan pengertian bahwa bagian miskin dapat pula diterimakan kepada orang yang bukan Islam.		✓
3.	Semua harta yang tidak bergerak dapat dikenakan zakat dari hasil yang diperoleh dari padanya	✓	
4.	Benda-benda yang bergerak zakatnya dikenakan atas pokok hartanya dan terhadap benda-benda yang tidak bergerak zakatnya diambil atas penghasilan.		✓
5.	Pungutan zakat yang dikenakan atas penghasilan lebih besar, sedangkan yang dikenakan atas pokok harta lebih kecil jumlahnya.	✓	
6.	Harta atau uang kertas yang disimpan dibank wajib dikeluarkan		✓

No	Pengelolaan ZIS Perspektif Tengku M. Hasbi Ash-Shiddiqi	Sudah	Belum
	zakatnya.		
7.	Barang impor dan ekspor wajib dikeluarkan zakat jika nilainya diatas 20 mitsqal emas, kadarnya 2,5% orang muslim, 5% kafir dzimmi, 10% kafir harbi.		✓
8.	Segala macam jenis hasil tumbuh-tumbuhan yang ditunai dikenakan pengutan zakat.	✓	
9.	Milik rumah yang disewakan dan mendapat hasil maka wajib dikeluarkan zakatnya.		✓
10.	Mesin-mesin pabrik yang digunakan untuk memproduksi barang yang bertujuan memperoleh hasil maka dikenakan zakat seperti zakat tumbuhan		✓
11.	Boleh menyerahkan zakat kepada Kepala Negara yang tidak adil dan sah zakat yang dikeluarkan	✓	
12.	Harta nyata (binatang, tumbuhan, dan <i>ma'din</i>) wajib diberikan kepada penguasa walaupun tidak diminta, apabila lagi diminta maka wajib menyerahkannya	✓	
13.	Boleh mengakhirkan atau menyegerakan pengambilan zakat pada masyarakat, namun tidak boleh memaksa.	✓	
14.	Diperbolehkan mengeluarkan zakat fitrah sebelum hari raya atau selama bulan ramadhan kepada badan <i>amalah</i> dengan tujuan dibagikan pada saat yang tepat sebelum atau sesudah sholat hari raya (dimalam atau siangya).	✓	
15.	Mengenai harta-harta yang	✓	

No	Pengelolaan ZIS Perspektif Tengku M. Hasbi Ash-Shiddiqi	Sudah	Belum
	merupakan kekayaan yang tumbuh pada masa sekarang ini yang belum dikenal pada masa Rasulullah SAW, dapatlah kita melakukan qiyas kepada harta-harta yang telah dikenakan zakat oleh Rasulullah SAW, atau kita keluarkan hukumnya dengan melihat yurisprudensi penetapan para sahabat setelah Rasulullah SAW wafat. Maka dengan demikian, segala sumber kekayaan yang lahir dari zaman modern ini tidak ada yang terlepas dari kewajiban membayar zaka		
16.	Apabila ada seseorang menahan zakat atau memanipulasi, hendaklah penguasa mengambil zakatnya dengan paksaan serta menta'zirkannya, kecuali jika yang enggan mengeluarkan zakat tersebut baru saja masuk Islam.		✓
17.	Boleh bagi muzaki melahirkan sedekahnya, baik itu sedekah fardhu ataupun sedekah sunah, asal terjauh dari riya'	✓	
Manajemen Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS			
1.	zakat yang terkumpul di masing-masing daerah terlebih dahulu haruslah dipergunakan untuk kepentingan daerah pengumpulan zakat itu sendiri, sisa lebih dari keperluan setempat barulah dikumpulkan ke pusat. Akan tetapi pusat dapat juga menetapkan untuk mendapat bagian tertentu	✓	

No	Pengelolaan ZIS Perspektif Tengku M. Hasbi Ash-Shiddiqi	Sudah	Belum
	dari hasil pengutan zakat daerah jika keadaan menghendaki baik untuk kepentingan membantu daerah-daerah minus atau untuk kepentingan negara		
2.	Hendaklah pembagian zakat senantiasa memperhatikan keperluan yang menerima zakat itu dan hendaklah dibagi zakat menurut kepentingan saat itu. Banyaklah kepada yang lebih berhajat, sedikitkanlah kepada yang kurang berhajat.	✓	
3.	Pemberian zakat kepada fakir dan miskin diberikan sekedar yang dapat mengeluarkannya dari kefakiran kepada kecukupan dan dari senantiasa berhajat untuk memperoleh keperluan terus-menerus dari orang lain	✓	
4.	Jumlah bagian zakat golongan fakir ini sedapat mungkin haruslah dalam jumlah yang dapat mengangkat tingkat hidup mereka dari kefakiran. Adalah sangat baik jika jumlah yang mereka terima itu dapat mereka jadikan modal usaha untuk mencari nafkah dengan rizki yang baik	✓	
5.	Amil diberikan upah atau honorarium menurut kedudukannya dan nilai kerjanya yang diambil dari harta pengutan zakat yang dikumpulkan itu.	✓	
6.	Pada zaman sekarang bagian <i>riqab</i> dapat digunakan untuk menebus orang-orang Islam yang ditawan		✓

No	Pengelolaan ZIS Perspektif Tengku M. Hasbi Ash-Shiddiqi	Sudah	Belum
	musuh. Ataupun dapat digunakan untuk membantu negara Islam atau sebagian besar penduduknya beragama Islam yang sedang berusaha untuk melepaskan diri dari belenggu perbudakan penjajahan		
7.	Golongan <i>fisabilillah</i> boleh diberikan kepada guru-guru sekolahan yang karena mengajar tidak dapat mencari nafkah dengan jalan lain. Boleh juga diberikan untuk menggaji anggota-anggota dakwah, menyeru umat kepada Islam, dan ongkos mengirim utusan-utusan Islam ke negeri yang belum dimasuki Islam	✓	
8.	Boleh memberikan zakat kepada badan-badan yang bergerak dalam lapangan sosial guna kepentingan membangun rumah sakit, panti asuhan, dakwah islamiyah dan sebagainya.	✓	
9.	Bagian <i>ibnu sabil</i> boleh digunakan untuk memelihara anak-anak yang ditinggalkan di tengah-tengah jalan oleh keluarganya. Boleh juga diberikan kepada mereka yang tidak mempunyai rumah tangga bergelandangan di jalan raya, tidak tentu tempat tinggalnya dan tidak mempunyai usaha yang dapat menghasilkan nafkah hidupnya		✓
10.	Bagian <i>mu'allaf</i> bisa dibagikan untuk menunjang kegiatan dakwah agama Islam. Karena agama kita tidak akan maju walaupun		✓

No	Pengelolaan ZIS Perspektif Tengku M. Hasbi Ash-Shiddiqi	Sudah	Belum
	selangkah, jika pelakunya tidak kuat. Tidak akan dapat ditarik orang lain ke agama kita, jika penariknya tidak disediakan.		
11.	<i>Gharim</i> ialah orang yang mempunyai hutang, tidak dapat membayar hutangnya karena telah jatuh fakir. Baik untuk kemaslahatan sendiri, kemaslahatan umum, dan kemaslahatan yang lain.		✓
12.	Keluarga Bani Hasyim yang fakir patut pula menerima zakat		✓
13.	Hukumnya shah bagian zakat, sedekah, hibah diberikan kepada pribadi tertentu maupun lembaga tertentu.	✓	

C. Analisis Data Penelitian

1. Manajemen Pengumpulan Dana Zakat, Infak, Sedekah Dalam Upaya Menanggulangi Pandemi Covid-19 di LAZISMU Grobogan

Pada masa awal munculnya pandemi Covid-19 di Indonesia, memiliki dampak yang signifikan mulai dari aspek kesehatan, aspek sosial, aspek ekonomi. Dampak yang paling dirasakan adalah pada aspek ekonomi, pertumbuhan ekonomi di Indonesia mengalami kontraksi minus 2,07% pada tahun 2020. Walaupun mengalami penurunan kontraksi, pertumbuhan perekonomian Indonesia relatif lebih baik dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan negara asia tenggara yang berkontraksi sampai minus 4,0%. Pertumbuhan perekonomian mengalami kontraksi disebabkan oleh tiga hal yaitu penurunan daya beli, ketidakpastian investasi, dan penurunan harga komoditas.⁴⁶

⁴⁶ Acer Indonesia, “Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia,” ACER for business, accessed February 27, 2022,

Masih dalam aspek ekonomi, akibat adanya pandemi Covid-19 ada beberapa dari perusahaan, organisasi dan lembaga gulung tikar dikarenakan penurunan daya beli masyarakat. Ada juga perusahaan, organisasi, dan lembaga yang masih bertahan di masa pandemi, mereka beranggapan bahwa pandemi Covid-19 tidak akan lama dan situasi akan segera pulih kembali seperti biasanya. Salah satu lembaga yang masih eksis dalam membantu pemerintah Grobogan dalam mensejahterakan masyarakat adalah LAZISMU Grobogan.

Pada awal pandemi Covid-19 LAZISMU Grobogan mengalami penurunan jumlah muzaki zakat dan bertambahnya jumlah mustahik zakat yang asalnya menjadi muzaki. Hal ini disebabkan karena para muzaki yang menjadi mustahik zakat mengalami penurunan penghasilan akibat dampak pandemi Covid-19 yang mengharuskan kerja dari rumah. Rata-rata penghasilan para muzaki menengah kebawah sehingga mengakibatkan para muzaki tidak bisa mengeluarkan harta zakatnya lagi karena faktor penghasilannya yang menurun dan perlu diberi bantuan sebagai mustahik zakat.

Disisi lain dari berkurangnya jumlah muzaki pada LAZISMU Grobogan, semangat masyarakat dalam berinfak/bersedekah meningkat selama masa pandemi Covid-19. Masyarakat ikut antusias dalam menghadapi pandemi Covid-19, dengan cara menambahkan jumlah nominal berinfak/bersedekah mereka ke LAZISMU Grobogan. Hal itu mereka lakukan tak lain dengan tujuan bisa membantu orang-orang yang membutuhkan, baik dari golongan dhuafa, golongan fakir miskin ataupun golongan yang penghasilannya berkurang dan tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari akibat pandemi Covid-19.

Hal ini didukung juga dengan hasil dokumentasi penulis yang disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:⁴⁷

<https://commercial.acerid.com/support/articles/dampak-pandemi-covid-19-terhadap-perekonomian-indonesia>.

⁴⁷ Dokumen LAZISMU Grobogan, *Laporan Keuangan Tahun 2019-2021*, pada tanggal 25 Februari 2022

Tabel 4.4
Capaian Pengumpulan Dana ZIS

Capaian Pengumpulan Dana ZIS			
Tahun	Zakat	Infak/Sedekah	Jumlah
2019	442.823.015	5.455.206	448.278.221
2020	208.366.007	600.702.007	809.068.014
2021	319.129.859	927.272.221	1.246.402.080

Dari hasil analisis wawancara dengan dokumentasi bisa disimpulkan bahwa pada masa pandemi Covid-19 LAZISNU Grobogan dalam penghimpunan dana zakat dari masyarakat mengalami penurunan karena penghasilan muzaki juga menurun, sehingga menyebabkan yang asalnya muzaki menjadi mustahik. Akan tetapi penghimpunan dana infak/sedekah dari masyarakat mengalami penambahan jumlah nominalnya, dikarenakan emosional masyarakat dalam membantu sesama kepada yang terdampak pandemi sangat tinggi. Sehingga penambahan jumlah nominal dalam berinfaq/bersinfaq dapat menutup dari berkurangnya jumlah zakat selama pandemi Covid-19.

Dari pemaparan diatas sesuai dengan pendapat Arifin Purwakananta selaku Direktur Utama BAZNAS yang mengatakan bahwa: “Kami melihat, yang zakat memang jumlahnya menurun. Tapi yang menunaikan infak dan sedekah ini meningkat. Para muzaki yang ekonominya juga terdampak Covid-19, masih ikut berzakat dan berinfaq. Jadi, dalam keadaan sulit pun jiwa mereka terketuk, ini bukti kuatnya iman.”⁴⁸ Jadi antara temuan hasil penelitian dengan pemikiran teoritis sejalan bahwa adanya pandemi Covid-19 berdampak pada penurunan jumlah muzaki zakat dan meningkatnya jumlah donatur dalam menunaikan infak dan sedekah.

Penghimpunan dana ZIS pada LAZISNU Grobogan dalam setiap tahunnya mengalami peningkatan. Hal itu terbukti dari jumlah penghimpunan dana ZIS mulai dari tahun 2019 sampai tahun 2021 mengalami peningkatan yang signifikan. Peningkatan jumlah penghimpunan ZIS yang signifikan tidak luput dari pola manajemen yang baik

⁴⁸ “Pandemi Covid-19 Berdampak Pada Penurunan Jumlah Muzzaki.”

oleh manajer dalam suatu lembaga. Suatu lembaga yang menerapkan manajemen yang baik akan tercapai tujuan lembaga tersebut secara maksimal.

Pada LAZISMU Grobogan dalam menghimpun dana ZIS dari masyarakat menggunakan pola manajemen sebagai berikut:

- a. Tahap perencanaan. Manajer divisi *fundraising* beserta bawahannya membuat target penghimpunan perbulannya, menentukan segmen calon muzaki atau donatur, membuat list calon donatur yang akan dikunjungi, serta membuat strategi atau cara pengumpulan yang berbeda dengan bulan-bulan sebelumnya dan menentukan sasaran tempat yang berpotensi dalam melakukan pengumpulan dana ZIS.
- b. Tahap pengorganisasian. Manajer *fundraising* membagi tugas kepada bawahannya sesuai potensi skill yang dimiliki karyawan. Manajer divisi *fundraising* mengorganisasikan dan mensosialisasikan juga kepada kantor layanan yang ada dikecamatan sehingga penghimpunan dana ZIS akan lebih terorganisir.
- c. Tahap pelaksanaan. Pada tahap ini manajer *fundraising* memotivasi kepada bawahannya agar bekerja secara maksimal dan bisa mencapai target bulanan. Manajer juga memerintahkan para karyawan bagian *fundraising* melakukan kunjungan ke rumah atau instansi calon donatur yang sudah dilist, menawarkan program-program unggulan LAZISMU kepada calon donatur, apabila calon muzaki atau donatur bersedia menunaikan ZIS maka karyawan membacakan doa untuknya. Pada pelaksanaan pengumpulan dana ZIS dilakukan dengan cara online melalui media sosial maupun offline.
- d. Tahap pengawasan. Manajer divisi *fundraising* melakukan evaluasi terhadap apa yang sudah direncanakan, diorganisasikan, dan dilaksanakan. Setiap tahapan dievaluasi, jika ada kendala maka dicarikan solusi terbaik supaya dalam pengumpulan

dana ZIS kedepanya lebih baik lagi. Evaluasi dilakukan satu minggu sekali pada hari Sabtu.

Pola manajemen yang digunakan LAZISMU Grobogan dalam menghimpun dana ZIS dari masyarakat selaras dengan teori James Stoner. Model manajemen menurut James Stoner yaitu *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *actuating* (pengarahan), dan *controlling* (pengawasan). Model manajemen ini bisa digunakan dalam setiap kegiatan pengelolaan zakat mulai dari sosialisasi, pengumpulan, pendayagunaan, dan pengawasan. Adapun model manajemen diatas dapat di gunakan dalam pengelolaan zakat sebagai berikut:⁴⁹

- a. *Planning* (perencanaan). Lembaga zakat merencanakan dan merumuskan cara pengelolaan zakat yang baik, tempat pelaksanaan yang baik dan mulai kapan pelaksanaannya. Di mana kesemuanya ini menjadi tugas amil zakat.
- b. *Organizing* (pengorganisasian). Lembaga zakat merekrut amil yang berkompeten dalam bidang zakat, sehingga dana zakat dikelola secara kredibel, efektif dan efisien.
- c. *Actuating* (penggerakan). Direktur lembaga zakat menggerakan dan memotivasi para amil zakat untuk memiliki disiplin kerja yang tinggi, sehingga dapat memberdayakan kemampuan amil zakat.
- d. *Controlling* (pengawasan). Lembaga zakat melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap setiap kegiatan pengelolaan zakat, mulai dari perencanaan, pengorganisasian dan penggerakan.

Setelah mengetahui pola manajemen pengumpulan dana ZIS, selanjutnya adalah strategi yang digunakan LAZISMU Grobogan dalam menghimpun dana ZIS dari masyarakat selama masa pandemi Covid-19. Dari pemaparan hasil penelitian diatas pada intinya strategi yang digunakan LAZISMU Grobogan terdiri dari 2 metode penghimpunan yaitu penghimpunan langsung dan penghimpunan tidak langsung. Pertama, metode

⁴⁹ Ahmad Atabik, "Manajemen Pengelolaan Zakat Yang Efektif Di Era Kontemporer," ZISWAF : Jurnal Zakat Dan Wakaf 2, no. 1 (2015): 57-59.

penghimpunan langsung terdiri dari sosialisasi dan edukasi ke rumah calon donatur maupun pada acara pengajian, menyebarkan kotak kencleng kepada ritail toko maupun individu masyarakat, layanan konsultasi online maupun offline. Kedua, metode penghimpunan tidak langsung seperti sosialisasi dan edukasi lewat perantara penceramah, promosi lewat media sosial (instagram, facebook, twitter, whatsapp, website) berupa ajakan untuk menunaikan dana ZIS pada LAZISMU Grobogan, melakukan open donasi untuk program kemanusiaan lewat media sosial.

Strategi yang digunakan LAZISMU Grobogan dalam menghimpun dana ZIS dari masyarakat sesuai dengan teori metode *fundraising* oleh Aminol Rosid. Beliau menyebutkan bahwa metode *fundraising* dibagi menjadi 2 jenis yaitu:⁵⁰

- 1) Metode *fundraising* langsung (*Direct fundraising*) yaitu teknik yang melibatkan partisipasi donatur secara langsung dan daya akomodasi terhadap respon donatur bisa langsung dilakukan. Contoh dari metode ini yaitu *direct email*, *direct advertising*, *directmail elektronik*, dan presentasi langsung, dlln.
- 2) Metode *fundraising* tidak langsung (*Indirect fundraising*) yaitu teknik yang tidak melibatkan partisipasi donatur secara langsung dan tidak memberikan daya akomodasi langsung terhadap donatur. Contoh dari metode ini yaitu advertorial, penyelenggaraan acara, melalui perantara, dan media para tokoh, dlln.

Pada buku pedoman & panduan LAZISMU disebutkan bahwa LAZISMU adalah lembaga amil zakat, infak, dan sedekah Muhammadiyah yang bertugas untuk melakukan pengelolaan dana ZISKA secara nasional. Dana ZISKA singkatan dari dana zakat, infak, sedekah dan sosial keagamaan lainnya (hibah, wasiat, wakaf). Sedangkan pada LAZISMU Grobogan baru memfokuskan pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah. Untuk dana sosial keagamaan lainnya belum direncanakan dalam pengelolaannya, akan tetapi jika ada donatur yang mau mengeluarkan dana sosial

⁵⁰ Aminol Rosid Abdullah, *Manajemen ZISWAF*. 106

keagamaan lainnya tentu akan diterima LAZISMU Grobogan dan dibagikan sesuai keinginan donatur.

Pengelolaan dana dari masyarakat yang dikelola oleh LAZISMU Grobogan sesuai dengan peraturan UU No. 23 Tahun 2011 pasal 28 ayat 1 bahwa: “Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya” dan ayat (2) “pendistribusian dan pendayagunaan infak dan sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi”.⁵¹

Pada masa pandemi Covid-19 LAZISMU Grobogan mempercepat pengumpulan dana ZIS dari masyarakat dengan menggunakan berbagai upaya-upaya dalam menanggulangi pandemi Covid-19 di daerah Grobogan. Upaya-upaya tersebut ialah: Pertama, memberikan edukasi kepada masyarakat tentang adanya Covid-19 sekaligus cara pencegahannya, baik dilakukan melalui media online maupun secara offline. Kedua, melakukan open donasi dari dana zakat ataupun dana infak/sedekah untuk membantu masyarakat yang terdampak Covid-19 seperti para dhuafa’, tukang becak dan para PKL (pedagang kaki lima).

Dalam proses pengumpulan dana ZIS pada masa bergejolaknya wabah pandemi Covid-19 LAZISMU Grobogan memfokuskan pengumpulan dana ZIS lewat media sosial, sedangkan untuk layanan jemput donasi tetap dilaksanakan dengan menggunakan protokol kesehatan. Protokol kesehatan yang digunakan seperti memakai sarung tangan, membawa hand sanitizer, memakai masker ataupun face shield. Hal ini dilakukan LAZISMU Grobogan agar para karyawan terhindar dari penyebaran Covid-19.

Dari hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa dalam upaya menanggulangi pandemi Covid-19 di Grobogan, LAZISMU mempercepat pengumpulan dana ZIS dari masyarakat dengan melakukan edukasi dan open donasi dari dana ZIS untuk membantu masyarakat yang terdampak

⁵¹ Undang-Undang RI, “Nomer 23 Tahun 2011, Pengelolaan Zakat” (25 November 2011)

Covid-19. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Nomer 8 Tahun 2020 pada poin 2 dan poin 5 bahwa: “(2) meneruskan himbauan kepada masyarakat agar menyegerakan melakukan penghitungan zakat harta dan penghasilan sesuai ketentuan agama dan membayar zakat melalui BAZNAS dan LAZ di lingkungan masing-masing” dan “(5) kegiatan pengumpulan dan pendistribusian zakat yang karena sifat atau keadaannya harus dilakukan secara tatap muka, wajib memperhatikan protokol kesehatan seperti pembatasan jarak fisik dan menghindari pengumpulan massa atau keramaian”.⁵²

Disetiap pengumpulan dana ZIS pastinya mempunyai kendala, begitupula pada LAZISMU Grobogan memiliki kendala dalam pengumpulan dana ZIS di masyarakat yaitu: Pertama, kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya mengeluarkan harta ZIS untuk orang yang membutuhkan. Kedua, kurang tahu keberadaan LAZISMU Grobogan yang mengelola dana ZIS dari masyarakat. Ketiga, kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap LAZISMU Grobogan sebagai lembaga yang mengelola ZIS. Keempat, terbatasnya aktivitas pengumpulan dana ZIS di lapangan akibat adanya pandemi Covid-19.

Dari beberapa kendala diatas, bisa dipahami bahwa kendala tersebut berasal dari calon donatur atau muzaki. Dalam hal ini, peneliti menawarkan beberapa solusi terhadap kendala tersebut sesuai dengan jurnal yang membahas tentang permasalahan dan solusi pengelolaan zakat di Indonesia yaitu sebagai berikut:⁵³

- a. Melakukan sosialisasi dan edukasi secara terus menerus tentang pentingnya mengeluarkan zakat untuk membantu masyarakat yang kurang mampu.
- b. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat tentang keberadaan lembaga zakat, sehingga masyarakat

⁵² Surat Edaran Menteri Agama, “Nomer 8 Tahun 2020, Percepatan Pembayaran Dan Pendistribusian Zakat Serta Optimalisasi Wakaf Sebagai Jaring Pengaman Sosial Dalam Kondisi Darurat Kesehatan Covid-19” (09 April 2020)

⁵³ Ahmad Alam, “Permasalahan Dan Solusi Pengelolaan Zakat Di Indonesia,” Jurnal Manajemen 9, no. 2 (2018): 132-133, <https://doi.org/10.32832/jm-uika.v9i2.1533>.

mengetahui keberadaan dan fungsi dari lembaga pengelola zakat ini.

- c. Dibutuhkan dukungan ulama dalam memberikan edukasi tentang menunaikan zakat kepada lembaga yang ilegal agar dana zakat tersalurkan tepat sasaran.
- d. Perlunya Perda yang mengatur tentang wajibnya menunaikan zakat melalui lembaga zakat.
- e. Pada masa pandemi Covid-19 lebih memfokuskan pengumpulan dana ZIS lewat media online dengan menggunakan strategi digital *fundraising*.

2. Manajemen Pendistribusian Dana Zakat, Infak, Sedekah Dalam Upaya Menanggulangi Pandemi Covid-19 Di LAZISMU Grobogan

Pendistribusian dana ZIS disetiap organisasi pengelola zakat harus di tata dengan baik agar dana ZIS yang didistribusikan bisa tepat sasaran serta bisa efektif dan efisien. Maka dari itu perlunya manajemen dalam proses pendistribusian maupun pendayagunaan ZIS di setiap organisasi pengelola zakat. Pada LAZISMU Grobogan juga menerapkan fungsi manajemen dalam pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah. Fungsi manajemen yang diterapkan nya ada 4 tahap yaitu tahap perencanaan, tahap pengorganisasian, tahap pelaksanaan, dan tahap pengawasan. Untuk penjelasan pertahapannya sudah dijelaskan peneliti pada deskripsi data penelitian kedua.

Manajemen pendistribusian ZIS yang ada di LAZISMU Grobogan sesuai dengan hasil penelitian Siti Duriyah bahwa manajemen pendistribusian zakat pada LAZISMU PDM Semarang yaitu *Pertama*, perencanaan pendistribusian diberikan kepada delapan golongan penerima zakat. *Kedua*, pendistribusian diorganisasikan ke masing-masing cabang yang ada di daerah Semarang, dimana masing-masing cabang boleh mendistribusikan di daerah sekitarnya dan juga membuat laporan kegiatan yang telah dilaksanakan. *Ketiga*, pergerakan pendistribusian zakat diberikan secara konsumtif maupun secara produktif. *Keempat*, pengawasan dengan cara setiap

cabang melaporkan kegiatannya kepada LAZISMU PDM Semarang.⁵⁴

LAZISMU Grobogan dalam mendistribusikan dan mendayagunakan dana zakat, infak dan sedekah mempunyai beberapa program utama. Misi pendistribusian dan pendayagunaan agar terciptanya kehidupan sosial ekonomi umat berkualitas sebagai benteng atas problem yang kemiskinan, keterbelakangan, dan kebodohan pada masyarakat melalui berbagai program yang dikembangkan Muhammadiyah. Pada dasarnya program utama di LAZISMU Grobogan sama dengan program utama LAZISMU Pusat, yang membedakan hanya pada pelaksanaan aksi layanan yang bisa dijangkau LAZISMU Grobogan saja. Kelima program utama tersebut ialah program pendidikan, program kesehatan, program dakwah, program sosial kemanusiaan, dan program ekonomi. Untuk aksi layanannya setiap programnya sudah dipaparkan oleh peneliti pada bagian diskripsi data rumusan kedua.

Program-program yang ada di LAZISMU Grobogan sesuai dengan aturan PERBAZNAS Nomer 3 Tahun 2018 pada pasal 4 ayat (1) dan pasal 14 (1) yang berbunyi “pendistribusian zakat dilakukan terhadap bidang pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, dakwah dan advokasi” dan “pendayagunaan zakat terhadap ekonomi, pendidikan dan kesehatan”. Dalam melakukan pendistribusian dan pendayagunaan dengan menggunakan tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian.⁵⁵

Seperti yang sudah dijelaskan pada deskripsi penelitian bahwa dalam pendistribusian dana ZIS kepada masyarakat LAZISMU Grobogan menggunakan model dua pendistribusian yaitu model konsumtif dan model produktif. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian KH. A. Safradji bahwa zakat konsumtif adalah zakat yang dibagikan kepada orang yang sangat membutuhkan demi

⁵⁴ Siti Duriyah, “Manajemen Pendistribusian Zakat (Studi Kasus LAZISMU PDM Kota Semarang)” (Skripsi, UIN Wali Songo, 2015). 79-80

⁵⁵ PERBAZNAS, “Nomer 3 Tahun 2018, Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat” (27 Maret 2018)

keberlangsungan hidupnya. Orang-orang yang perlu dibantu kebutuhan hidupnya seperti kelompok fakir, miskin, orang yang berhutang, anak yatim piatu, lansia dan difabel yang tidak bisa berbuat apapun untuk mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Bantuan tersebut bisa dibagikan sekadar untuk memenuhi kebutuhan pokoknya seperti makanan, pakaian, tempat tinggal dan kebutuhan hidup lainnya yang sifatnya mendesak.

Sedangkan zakat produktif adalah dana zakat yang dibagikan kepada mustahik zakat dengan cara memberikan modal usaha mereka yang bertujuan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara terus menerus. Model distribusi zakat produktif dalam bentuk bantuan usaha modal akan memberikan dampak dalam pengembangan usaha mereka, sehingga bisa meningkatkan kondisi ekonomi mereka dari masalah kemiskinan serta bisa merubah mereka yang semula mustahik menjadi muzaki zakat. Bantuan dari zakat produktif bisa diberikan selain modal usaha seperti alat-alat untuk usaha mereka sehingga dapat digunakan untuk mata pencarian kehidupannya sehari-hari.⁵⁶

Dana zakat yang sudah terkumpul di Amil langkah selanjutnya adalah pendistribusian zakat. Pendistribusian zakat harus dibagikan kepada delapan golongan sesuai dengan nash Qur'an Surat At-Taubah ayat 60. Bahwa golongan yang berhak mendapatkan dana zakat adalah fakir, miskin, amil, *muallaf*, *riqab*, *gharim*, *fisabilillah*, *ibnu sabil*. Pada LAZISMU Grobogan dana zakat tidak semua dibagikan kepada delapan golongan dikarenakan ada beberapa golongan yang tidak ditemui di daerah Grobogan seperti golongan *gharim* (orang yang berhutang) dan *mu'allaf* (orang yang baru masuk Islam). Asnaf zakat yang sudah ada dan dibantu oleh LAZISMU Grobogan yaitu golongan fakir, miskin, amil, *fisabilillah*, *riqab* dan *ibnu sabil*. Golongan yang paling banyak dibantu, bahkan porsinya lebih banyak dibandingkan

⁵⁶ Safradji Safradji, "Zakat Konsumtif Dan Zakat Produktif," *Tafhim Al-Ilmi* 10, no. 1 (2018): 60–61, <https://doi.org/10.37459/tafhim.v10i1.3246>.

dengan golongan lain adalah golongan fakir dan miskin. Sebab golongan fakir miskin banyak ditemui di Grobogan dan golongan ini tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok hidupnya.

Pembagian dana zakat yang dilakukan oleh LAZISMU Grobogan sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i tentang penyamarataan pembagian zakat bahwa zakat wajib didistribusikan kepada delapan golongan jika semua golongan zakat ada di daerah ditunaikan zakat. Jika tidak lengkap delapan golongan maka didistribusikan kepada golongan yang ada saja. Pendistribusian dana zakat dibagikan secara merata pada setiap golongan zakat karena dalam konteks sosial jika tiap-tiap golongan yang berhak menerima tidak dibagi secara merata maka dimungkinkan akan terjadi konflik antar mustahik. Dalam konteks ini, para Amil tentunya mempertimbangkan dengan cermat siapa saja yang berhak mendapatkan dana zakat.⁵⁷

Sedangkan untuk pembagian dana zakat yang porsinya dilebihkan pada salah satu golongan zakat terutama golongan fakir miskin maka itu boleh-boleh saja. Hal ini sesuai dengan prinsip pokok penyaluran zakat yaitu skala prioritas. Maksud dari skala prioritas yakni mendahulukan golongan zakat yang paling membutuhkan. Para ulama sepakat bahwa golongan fakir dan miskin menjadi prioritas utama dari pendistribusian dana zakat. Karena tujuan dari adanya diwajibkan nya menunaikan zakat adalah untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan umat.⁵⁸

Dana infak/sedekah yang sudah terkumpul di LAZISMU Grobogan didistribusikan ke semua program nya. Dana infak/sedekah yang dikelola LAZISMU terbagi menjadi dua yaitu dana infak umum dan dana infak terikat. Dana infak umum maksudnya dana infak

⁵⁷ Umi Hani, "Analisis Tentang Penyamarataan Pembagian Zakat Kepada Asnaf Zakat Menurut Pendapat Imam Syafi'i," *AL-IQTISHADIIYAH Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah* Volume: II, Nomor II. Juni 2015 (2015): 35-36.

⁵⁸ Didin Hafidhuddin, dkk, *Fiqih Zakat Indonesia* (Jakarta: BAZNAS RI, 2015). 136

didistribusikan untuk kemaslahatan umum sedangkan dana infak terikat maksudnya dana infak di distribusikan sesuai dengan yang pesan donatur. Penghimpunan dana infak umum lebih banyak di bandingkan dana infak terikat, yang berarti kebermanfaatan dari adanya dana infak umum bisa dirasakan oleh orang banyak yang membutuhkan bantuan hidup.

Hal ini sesuai dengan pendapat Aminol Rosid bahwa orang yang berhak menerima sedekah yaitu: orang yang menanggung tanggungan (hutang), orang yang tertimpa musibah pada hartanya, seseorang yang ditimpa kemiskinan setelah kaya. sedangkan orang yang berhak menerima infak yaitu:

- a. Karib kerabat
- b. Anak yatim
- c. Musafir
- d. Orang yang terpaksa meminta-minta karena tidak ada alternatif lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya
- e. Memberikan harta kepada riqab untuk kemerdekaannya
- f. Sabilillah
- g. Amil⁵⁹

Strategi LAZISMU Grobogan dalam pendistribusian dan pendayagunaan ZIS di masa pandemi Covid-19 yaitu para amil memakai protokol kesehatan ketat dalam membagikan bantuan dari zakat, infak dan sedekah dengan cara mendatangi langsung ke tempat orang yang berhak menerimanya. Hal ini dilakukan supaya para amil dan mustahik terhindar dari penularan Covid-19. Disisi lain menjalankan kebijakan pemerintah untuk tidak berkerumun, serta menerapkan *physical distancing* dan *social distancing*.

Strategi pendistribusian dan pendayagunaan ZIS yang digunakan LAZISMU Grobogan diatas sesuai dengan salah satu dari enam aspek panduan BAZNAS dalam menyalurkan dana zakat, infak dan sedekah dalam penanggulangan pandemi Covid-19 yaitu pendekatan *push approach* (mendatangi yang membutuhkan) dan

⁵⁹ Aminol Rosid Abdullah, *Manajemen ZISWAF*. 135-136

bukan pull approach (mengumpulkan orang-orang yang membutuhkan). Adapun enam aspek panduan tersebut sebagai berikut:⁶⁰

- a. memastikan penyaluran dana ZIS untuk penanganan COVID-19 sesuai dengan hukum syariah dan ketentuan-ketentuan yang berlaku di Indonesia.
- b. Memastikan penyaluran dana ZIS untuk penanganan COVID-19 tidak melanggar protokol penanganan COVID-19
- c. Memastikan mekanisme penyaluran ZIS untuk penanganan COVID-19 menggunakan pendekatan *push approach* (mendatangi yang membutuhkan) dan bukan pull approach (mengumpulkan orang-orang yang membutuhkan).
- d. Melakukan penguatan koordinasi dengan pemerintah/gugus tugas Covid-19 dalam penyaluran bantuan.
- e. Menetapkan 6 Klaster atau golongan Mustahik yang menjadi sasaran BAZNAS RI dalam menyalurkan bantuan.
- f. Menetapkan 2 Kelompok Program sebagai *vehicle* bagi BAZNAS RI dalam menyalurkan bantuan untuk menangani krisis ekonomi dan sosial akibat pandemi COVID-19 .

Pada masa pandemi Covid-19 LAZISMU Grobogan juga ikut berpartisipasi dalam upaya menanggulangi pandemi Covid-19 yang di daerah Grobogan. Upaya-upaya dalam menanggulangi pandemi Covid-19 LAZISMU Grobogan membagikan zakat, infak, dan sedekah kedalam beberapa aksi layanan yaitu:

- a. Bantuan paket sembako kepada dhuafa sebanyak 820 paket
- b. Bantuan 250 paket sembako untuk tukang becak dan 20 paket sembako untuk PKL (pedagang kaki lima) dimasa PPKM.
- c. Pembagian masker gratis kepada masyarakat sebesar 500 pcs, dibagikan kepada pengguna motor yang

⁶⁰ BAZNAS RI, *Laporan BAZNAS Dalam Penanganan Pandemi Covid-19* (Jakarta: Puzkas BAZNAS, 2020). 12

tidak memakai masker dan diikutkan pada paket sembako.

- d. Penyemprotan cairan disinfektan ke 121 gedung sokalahan, masjid maupun instansi dengan tujuan pencegahan penyebaran virus corona.
- e. Bantuan APD (alat pelindung diri) untuk tenaga medis sebesar 102 pcs, diberikan kepada Rumah Sakit Islam Purwodadi.
- f. Pembagian hand sanitizer sebesar 15 liter yang diikutkan pada paket sembako.
- g. Melaksanakan program vaksinasi untuk masyarakat sekitar.
- h. Pembiayaan operasional ambulance gratis setiap bulan, yang digunakan oleh masyarakat yang terkendala kendaraan dalam pengobatan ke rumah sakit.
- i. 2 tabung oksigen pada ambulance gratis untuk pasien yang membutuhkan oksigen ketika dalam keadaan darurat.

Dana zakat seharusnya dibagikan kepada delapan golongan sesuai dengan dalil nash Qur'an Surat At-Taubah ayat 60. Dalam hal ini LAZISMU membagikan dana zakat untuk upaya penanggulangan pandemi Covid-19 memasukan dalam golongan *fisabilillah*. Sedangkan infak dan sedekah diberikan kepada siapa pun yang berhak menerimanya. Apa yang dilakukan oleh LAZISMU Grobogan dalam mendistribusikan dana ZIS untuk penanggulangan pandemi Covid-19 telah sesuai dengan fatwa MUI Nomer 23 Tahun 2020 pada bagian ketentuan hukum pemanfaatan harta zakat, infak dan sedekah untuk penanggulangan pandemi Covid-19 dan dampaknya sebagai berikut:⁶¹

- a. Pemanfaatan harta zakat untuk penanggulangan wabah Covid-19 dan dampaknya, hukumnya boleh dengan dhawabith sebagai berikut:

⁶¹ Fatwa MUI, "Nomer 23 Tahun 2020, Pemanfaatan Harta Zakat, Infak, Dan Shadaqah Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 Dan Dampaknya" (16 April 2020).

- 1) Pendistribusian harta zakat kepada mustahik secara langsung dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Penerima termasuk salah satu golongan zakat yaitu muslim yang fakir, miskin, amil, muallaf, yang terlilit hutang, riqab, ibnu sabil, dan/atau fisabilillah
 - b) Harta zakat yang didistribusikan boleh dalam bentuk uang tunai, makanan pokok, keperluan pengobatan, modal kerja, dan yang sesuai dengan kebutuhan mustahik.
 - c) Pemanfaatan harta zakat boleh bersifat produktif antara lain untuk stimulan kegiatan sosial ekonomi fakir miskin yang terdampak wabah.
 - 2) Pendistribusian untuk kepentingan kemaslahatan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Penerima manfaat termasuk golongan fisabilillah.
 - b) Pemanfaatan dalam bentuk aset kelolaan atau layanan bagi kemaslahatan umum, khususnya kemaslahatan mustahik seperti untuk penyediaan alat pelindung diri, disinfektan, dan pengobatan serta kebutuhan relawan yang bertugas melakukan aktifitas kemanusiaan dalam penanggulangan wabah.
 - b. Kebutuhan penanggulangan wabah Covid-19 dan dampaknya yang tidak dapat dipenuhi melalui harta zakat, dapat diperoleh melalui infak, sedekah dan sumbangan halal lainnya.
- 3. Manajemen Pengelolaan Dana Zakat, Infak, Dan Sedekah Dalam Upaya Menganggulangi Pandemi Covid-19 Di LAZISMU Grobogan Perspektif Tengku M. Hasbi Ash-Shiddiqi**

Pada analisis data penelitian ketiga ini, peneliti akan memadukan manajemen pengelolaan zakat, infak, sedekah dalam upaya menanggulangi pandemi Covid-19

yang ada di LAZISMU Grobogan dengan pemikiran ulama M. Hasbi Ash-Shiddiqi dibidang perzakatan. Dalam memadukan teori dengan implementasi, peneliti menggunakan buku karangan beliau yang berjudul “Pedoman Zakat” dan “Beberapa Permasalahan Zakat” serta jurnal-jurnal terkait pemikiran beliau sebagai acuan analisis dalam menggunakan Perspektif ulama ahli dibidang zakat. Untuk itu, peneliti sajikan analisis datanya dibawah ini.

LAZISMU Grobogan berdiri sejak 20 Desember 2017 atas usulan dan rekomendasi PDM kepada LAZISMU Wilayah Jawa Tengah. Berdirinya ditandai dengan launching pembentukan dan pengukuhan pengurus oleh Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Grobogan. LAZISMU Grobogan mempunyai kantor layanan sendiri pada tahun 2019 dan sejak saat itu LAZISMU Grobogan mulai menata kembali dalam pengelolaan dana sesuai dengan syariah dan regulasi yang ada sekarang.

Dalam mengelola dana ZIS dari masyarakat, LAZISMU Grobogan sudah memiliki surat keputusan dari LAZISMU Wilayah yang bernomer: 048.KEP/BP.LAZISMU JATENG/18/B/2017 tentang pengangkatan pengelola LAZISMU daerah Grobogan untuk melakukan penghimpunan dan pendistribusian dana ZIS di daerah Grobogan. Hal ini sesuai dengan pendapat Ulama Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqi bahwa: “pada dasarnya yang melaksanakan pengutan dan pembagian zakat adalah pemerintah. Orpol-orpol, ormas-ormas, atau panitia zakat yang melaksanakan pengutan dan pembagian zakat adalah atas tunjukan atau pendelegasian wewenang yang diberikan pemerintah yang sewaktu-waktu dapat dicabut kembali”.⁶² Maka dalam hal ini LAZISMU Grobogan termasuk organisasi pengelola zakat yang sudah memiliki legalitas dalam mengelola dana ZISKA dari masyarakat Grobogan.

LAZISMU Grobogan memiliki struktur kepengurusan dalam mengelola zakat, infak dan sedekah

⁶² M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Beberapa Permasalahan Zakat*, Cetakan 1 (Jakarta: Tintamas Indonesia, 1976). 48-49

dari masyarakat. Struktur kepengurusan yang utama dalam mengelola ZIS adalah badan pelaksana. Badan pelaksana terdapat tingkatan jabatan dan tugas yang harus dilaksanakan bagi mereka yang diamanahi tugas tersebut. Badan pelaksana terdiri dari direktur, divisi *fundraising*, divisi keuangan, serta divisi pendistribusian dan pendayagunaan. Dimana struktur kepengurusan pada badan pelaksana mempunyai tugas dan tanggung jawab masing-masing seperti yang sudah dipaparkan peneliti pada diskripsi data penelitian ke tiga.

Kepengurusan bagian pelaksana yang ada di LAZISMU Grobogan sesuai dengan pendapat M. Hasbi Ash-Shiddiqi tentang bagian-bagian amal atau panitian zakat yaitu: *Pertama, Jubah* atau *su'ah* atau *hasyarah* yang tugasnya mengumpulkan zakat maal dan zakat fitrah dari yang wajib mengeluarkan, masuk didalamnya *ru'ah* (pengembala binatang zakat). *Kedua, Katabah* dan *hasabah* yang mempunyai tugas mendaftarkan atau menulis zakat yang diterima dan menghitung zakat. *Ketiga, Qasamah* yang mempunyai tugas membagi dan menyampaikan zakat maal dan zakat fitrah kepada yang berhak. *Keempat, Khazanah* atau *hafadhah* yang mempunyai tugas menjaga atau memelihara harta zakat.⁶³

Pengelolaan dana ZIS di LAZISMU Grobogan selalu di manajemen setiap bulan bahkan setiap tahunnya, baik dari kegiatan pengumpulan sampai pendistribusian yang direncanakan, diorganisasikan, diterapkan, dan dievaluasi dengan baik. *Pertama*, tahap perencanaan direktur beserta karyawan LAZISMU Grobogan membuat RAPB (rancangan anggaran pendapatan dan belanja) disetiap akhir tahunnya, menetapkan target penghimpunan ZIS dalam satu tahun, membuat rancangan strategi pengumpulan dan program baru sebagai daya tarik calon donatur baru. *Kedua*, tahap pengorganisasian, pada tahap ini direktur membagi tugas sesuai jabatan masing-masing karyawan terkait perencanaan yang sudah dirapatkan sebelumnya, melakukan perekrutan karyawan yang

⁶³ M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*. 155

berkompeten, dan melakukan pelatihan-pelatihan terhadap karyawan baru.

Kemudian ketiga tahap pelaksanaan, pada tahap ini semua karyawan yang telah diberikan tugas oleh direktur dilaksanakan semaksimal mungkin dan saling bahu membahu dalam mencapai tujuan dari lembaga serta memberika motivasi kepada karyawan agar bekerja secara efektif dan efesien. Keempat adalah tahap pengawasan, pada tahapan ini mengevaluasi tingkat pencapaiin yang sudah menjadi target diawal perencanaan dan menganalisis kendala ataupun hambatan dalam setiap tahapan yang telah dilaksanakan serta sekaligus dicarikan solusinya.

Pola manajemen yang digunakan LAZISMU Grobogan dalam menghimpun dana ZIS dari masyarakat selaras dengan pendapat Sule, dkk dalam buku *Manajemen Zakat*,⁶⁴ bahwa fungsi atau tahapan manajemen sebagai berikut:

- a. *Planning* (perencanaan). Dalam perencanaan yang harus dilakukan adalah menetapkan tujuan dan target kegiatan, merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan target kegiatan, menentukan sumber daya yang diperlukan, dan menerapkan indikator keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan targetnya.
- b. *Organizing* (pengorganisasian). Dalam pengorganisasian hal yang perlu dilakukan adalah mengalokasikan sumber daya, merumuskan dan menetapkan tugas serta menetapkan prosedur yang diperlukan, dan melakukan pengembangan sumber daya manusia dalam bentuk latihan.
- c. *Actuating* (penggerakan). Pada tahap ini yang harus dilakukan adalah mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan, dan pemberian motivasi kepada sumber daya yang direkrut agar dapat bekerja secara efektif dan efesien dalam mencapai tujuan organisasi.

⁶⁴ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat (Model Pengelolaan Yang Efektif)*. 25-26

- d. *Controlling* (pengawasan). Pada tahap ini yang harus dilakukan adalah mengevaluasi keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target kegiatan sesuai indikator yang telah ditetapkan, dan melakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan dan target kegiatan.

Dalam proses penghimpunan zakat LAZISMU Grobogan sudah mampu menghimpun beberapa dana zakat seperti zakat fitrah, zakat pertanian, zakat perdagangan, zakat maal (penghasilan), dan zakat profesi. Pengelolaan zakat fitrah pada LAZISMU Grobogan yang telah disebutkan oleh peneliti pada bagian diskripsi data rumusan masalah ketiga selaras dengan pendapat ulama' M. Hasbi Ash-Shiddiqi bahwa zakat fitrah adalah wajib, harus ditunaikan oleh umat Islam baik itu kaya atau fakir guna mensucikan diri dan membantu mereka yang miskin. Syarat wajib mengeluarkan zakat fitrah adalah orang Islam yang mempunyai kelebihan (makanan atau nilai dalam uang) dari keperluannya pada malam hari raya. Diperbolehkan mengeluarkan zakat fitrah sebelum hari raya atau selama bulan ramadhan kepada badan *amalah* dengan tujuan dibagikan pada saat yang tepat sebelum atau sesudah sholat hari raya (dimalam atau siang).

Kadar zakat fitrah adalah 1 sha' makanan pokok pada masing-masing daerah, daerah Grobogan makanan pokoknya adalah beras. 1 sha' pada masa sekarang setara dengan 2,5 kg beras. Waktu pembagian zakat fitrah adalah pada pagi hari raya sebelum sholat idhul fitri, jika pembagian zakat fitrah sebelum sholat idhul fitri menyusahkan badan *amalah*, maka boleh membaginya sesudah sholat asal hak itu dapat disampaikan kepada yang berhak sebelum jauh hari dari hari raya. Akan tetapi LAZISMU Grobogan membagikan zakat fitrah satu/dua hari sebelum hari raya idul fitri, maka tentulah boleh karena dibagikan sebelum sholat idhul fitri. Seyogianya zakat fitrah dibagikan terlebih dahulu kepada golongan fakir miskin, karena perintah memberikan kecukupan kepada mereka dan yang lebih dari keperluan mereka

tersebut bisa di tasyarufkan kepada golongan zakat yang lainnya.⁶⁵

Untuk pengelolaan zakat pertanian yang ada di LAZISMU Grobogan juga telah selaras dengan pendapat M. Hasbi Ash-Shiddiqi bahwa mewajibkan zakat terhadap segala rupa buah-buahan yang dimakan, yang sekaligus menguatkan mazhab Abu Hanifah. Menurut Abu Hanifah “zakat adalah wajib bagi tumbuh-tumbuhan (pada tiap-tiap tumbuhan) yang ditumbuhkan oleh bumi, baik berupa biji-bijian, buah-buahan maupun berupa bunga, selain dari kayu api, buluh, dan rumput”. Pendapat M. Hasbi Ash-Shiddiqi dalam kewajiban zakat tumbuhan lebih mengikuti pendapat Imam Abu Hanifah, dimana zakat tumbuhan baik berupa biji-bijian maupun buah-buahan yang tumbuh di bumi wajib dikeluarkan zakatnya. Dalam hal ini LAZISMU Grobogan juga sudah mengumpulkan zakat dari tumbuhan padi saja, untuk zakat pada tumbuhan lainnya belum dikumpulkan. Akan tetapi pelaksanaan pengumpulan zakat pertanian di LAZISMU Grobogan masih sedikit capaiannya, sedangkan dilihat dari letak geografisnya kebanyakan masyarakat Grobogan berpenghasilan dari pertaniannya.

Nisab zakat tumbuh-tumbuhan adalah lima wasaq yang sudah dibersihkan dari jerami dan kulitnya. Zakat tumbuh-tumbuhan dikeluarkan ketika sudah kering terhadap buah-buahan dan sesudah dibersihkan terhadap biji-bijian, jadi zakat padi diambil setelah dihilangkan jeraminya. Sedangkan untuk kadar yang harus dikeluarkan pada zakat tumbuh-tumbuhan yaitu 10 % jika disirami dengan hujan dan 5 % jika sirami sendiri. Kemudian apabila disirami oleh kedua-duanya (disirami hujan dan disirami sendiri) maka kadanya tiga perempat ‘*usyer*’ atau 7,5 %.⁶⁶

Sedangkan pengelolaan zakat profesi dihimpun dari mereka yang mempunyai penghasilan dari pekerjaan mandiri (swasta) seperti praktir dokter, home industri dan pegawai perusahaan. Nisab nya disamakan dengan nisab

⁶⁵ M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*. 219-234

⁶⁶ M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, 95-108

emas yaitu 85 gram, dan kadarnya yang harus dikeluarkan ialah 2,5 %, waktu mengeluarkan pada saat menerima penghasilannya jika sudah mencapai nishab, apabila belum mencapai nishab maka semua penghasilan dijumlahkan dalam satu tahun kemudian zakat dikeluarkan apabila sudah mencapai nishab. Untuk zakat maal juga dihimpun dari guru-guru yang mengajar di sekolah Muhammadiyah dan para pegawai LAZISMU, untuk nisab, haul, dan kadarnya seperti zakat profesi.

Hal ini juga selaras dengan pendapat ulama M. Hasbi Ash-Shiddeqy bahwa mengenai harta-harta yang merupakan kekayaan yang tumbuh pada masa sekarang ini yang belum dikenal pada masa Rasulullah SAW, dapatlah kita melakukan qiyas kepada harta-harta yang telah dikenakan zakat oleh Rasulullah SAW, atau kita keluarkan hukumnya dengan melihat yurisprudensi penetapan para sahabat setelah Rasulullah SAW wafat. Maka dengan demikian, segala sumber kekayaan yang lahir dari zaman modern ini tidak ada yang terlepas dari kewajiban membayar zakat.⁶⁷ Jika kita lihat pengelolaan zakat dimasa Nabi Muhammad SAW dan sahabat Nabi belum adanya penarikan zakat profesi atau penghasilan, maka dari itu mengenai zakat profesi diqiyaskan dengan harta-harta yang dikenakan zakat pada masa Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya.

Pengumpulan dana zakat di LAZISMU Grobogan dilakukan secara sukarela oleh muzaki sebagai bentuk melaksanakan rukun Islam ketiga. Sebagian masyarakat awam ada yang mengatakan bahwa yang wajib dikeluarkan zakat adalah zakat fitrah pada bulan ramadhan saja, sehingga mengakibatkan penghimpunan zakat di Grobogan masih belum maksimal dikarenakan pemahaman sebagian masyarakat mengenai kewajiban zakat selain zakat fitrah belum mengetahuinya. Oleh karena itu tugas para amil untuk mengajak, mempromosikan, dan mengingatkan tentang kewajiban menunaikan zakat fitral dan zakat maal pada mereka yang

⁶⁷ M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Beberapa Permasalahan Zakat*. 49

sudah berkewajiban zakat serta menyerahkan nya kepada lembaga pengelola zakat yang sudah memiliki legalitas.

Bagi para muzaki yang enggan mengeluarkan zakatnya padahal ia sudah memenuhi syarat untuk berzakat tidak ada sanksi atau denda bagi muzaki yang enggan mengeluarkan zakat pada LAZISMU Grobogan. Hal itu didasarkan pada UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, bahwa di dalam undang-undang hanya disebutkan sanksi administratif bagi pengelola zakat dan belum ada sanksi khusus bagi muzaki yang sudah berkewajiban zakat tapi enggan mengeluarkan zakatnya.

Pengumpulan zakat yang dilakukan secara sukarela oleh muzaki pada LAZISMU Grobogan sesuai dengan pendapat M. Hasbi Ash-Shiddiqi yang disandarkan pada hadits Nabi SAW bahwa “zakat yang dikeluarkan dengan kemauman sendiri oleh wajib zakat dengan mengharap pahala, orang yang berbuat demikian memperoleh pahala terhadap ibadahnya itu”.⁶⁸ Sedangkan bagi muzaki yang enggan mengeluarkan zakat padahal ia sudah memenuhi syarat untuk berzakat, maka menurut M. Hasbi Ash-Shiddiqi apabila ada seseorang menahan zakat atau memanipulasi, hendaklah penguasa mengambil zakatnya dengan paksaan serta menta’zirkannya, kecuali jika yang enggan mengeluarkan zakat tersebut baru saja masuk Islam. Sebagian ulama menetapkan bahwa hakim boleh mengambil pula sebagian dari harta orang yang enggan mengeluarkan zakat sebagai denda.⁶⁹

Hasil temuan dengan analisis data terhadap Perspektif ulama’ tidak sama dalam hal pengambilan paksa bagi mereka yang tidak mau mengeluarkan padahal sudah wajib zakat dan adanya sanksi atau denda bagi mereka yang enggan mengeluarkan zakatnya. Maka dari itu, peneliti menyarankan untuk membenahi tata regulasi perzakatan yang ada di Indonesia. Dimana dalam regulasi tersebut perlu dibahas tentang kewenangan bagi organisasi pengelola zakat untuk mengambil secara paksa bagi mereka yang enggan berzakat dan sekaligus

⁶⁸ M. Hasbi Ash-Shiddieqy. *Pedoman Zakat*, 47

⁶⁹ M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*. 61

menerapkan sanksi atau denda. Sehingga nantinya potensi zakat yang banyak di Indonesia akan tergali secara maksimal dalam penghimpunannya.

Selanjutnya adalah pengumpulan infak dan sedekah dari masyarakat Grobogan. Dana infak yang dikumpulkan oleh LAZISMU Grobogan ada dua macam yaitu infak umum dan infak sedekah. Dimana keduanya sama-sama dilakukan dengan cara open donasi untuk infak umum maupun infak terikat pada program yang ada di LAZISMU. Ada beberapa dari muzaki yang menunaikan zakat sekaligus mengeluarkan infak/sedekahnya ke LAZISMU Grobogan. Salah satu tujuan dari adanya open donasi dana infak/sedekah umum dan infak/sedekah terikat adalah untuk menarik masyarakat lain yang belum mengeluarkan infak/sedekahnya di LAZISMU Grobogan yang memiliki program-program dalam upaya mensejahterakan masyarakat yang kurang mampu.

Hal ini sesuai dengan pendapat M. Hasbi Ash-Shiddiqi bahwa boleh bagi orang yang memberi zakat melahirkan sedekahnya, baik itu sedekah fardhu ataupun sedekah sunah, asal terjauh dari riya'. Agama Islam juga mengajak umat untuk suka memberi berdasarkan kebajikan, pengabdian, dan keikhlasan serta melalui cara-cara yang dapat menarik perhatian” dan di landaskan pada Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 261 yang artinya “orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah, adalah seumpama suatu bibit yang menumbuhkan tujuh tungkul, pada tiap-tiap tungkul seratus biji, dan Allah melipatgandakan bagi orang yang dikehendaki, dan Allah maha luas lagi maha mengetahui.”⁷⁰

LAZISMU daerah Grobogan memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan ZIS yang ada setiap cabang kecamatan. Jumlah cabang kecamatan yang membantu dalam pengelolaan ZIS ada 18 cabang yang masing bergabung dalam PCM (Pimpinan Cabang Muhammadiyah). Dan yang sudah memiliki kantor layanan di tingkat kecamatan baru tiga yaitu di kecamatan Tawangharjo, kecamatan Godong dan kecamatan

⁷⁰ M. Hasbi Ash-Shiddieqy. *Pedoman Zakat*, 237

Kradenan. Setiap cabang kecamatan harus menyetorkan semua dana ZIS ke LAZISMU daerah Grobogan dan apabila dari cabang menginginkan untuk membagikan dana ZIS sendiri maka dari LAZISMU Grobogan mengembalikan 90% yang sudah di dikumpulkan cabang. Disamping LAZISMU daerah mengelola dana ZIS yang ada tingkat kecamatan, LAZISMU daerah juga menyerahkan dana ZIS sebesar 5% ke LAZISMU wilayah Jawa Tengah.

Kegiatan pengumpulan ZIS di LAZISMU Grobogan sesuai dengan pendapat M. Hasbi Ash-Shiddiqi bahwa zakat yang terkumpul di masing-masing daerah terlebih dahulu haruslah dipergunakan untuk kepentingan daerah pengumpulan zakat itu sendiri, sisa lebih dari keperluan setempat barulah dikumpulkan ke pusat. Akan tetapi pusat dapat juga menetapkan untuk mendapat bagian tertentu dari hasil pengutan zakat daerah jika keadaan menghendaki baik untuk kepentingan membantu daerah-daerah minus atau untuk kepentingan negara.⁷¹

Setelah kegiatan penghimpunan dana ZIS maka langkah selanjutnya dana ZIS dicatat dalam laporan keuangan dan kemudian di distribusikan kepada yang berhak menerima. LAZISMU Grobogan dalam membagikan dana zakat tidak semua delapan golongan mendapatkannya, dikarenakan ada beberapa golongan asnaf zakat yang tidak ditemui di daerah Grobogan seperti gharim dan muallaf. Jadi dana zakat yang ada di distribusikan ke golongan fakir, miskin, fisabilillah, amil, ibnu sabil dan riqab saja. Di dalam pendistribusian dana zakat juga lebih banyak dibagikan kepada golongan fakir dan miskin, sebab mereka golongan yang perlu dibantu dalam mencukupi kebutuhan hidupnya.

Hal ini sesuai dengan pendapat M. Hasbi Ash-Shiddiqi bahwa:

“tidak ada dalil yang mewajibkan kita membagi ke delapan golongan. Maka boleh kita berikan kepada sebagian dari yang berhak sebagian zakat, dan kita berikan kepada sebagian yang lain. Apabila

⁷¹ M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Beberapa Permasalahan Zakat*. 49

pemerintah mengumpulkan seluruh zakat dari suatu wilayah dan hadir ditempat itu 8 golongan, maka ada hak masing-masing golongan untuk meminta bagiannya. Tidak harus dibagi sama rata diantara mereka dan tidak harus disama ratakan. Pemerintah boleh memberi kepada sebagian golongan lebih banyak daripada yang lain dan boleh memberi kepada yang sebagian saja dan tidak kepada yang sebagian lainnya, apabila pemerintah berpendapat bahwa demikian yang maslahat bagi agama, dan kaum muslimin”.⁷²

Pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat, infak, sedekah pada LAZISMU Grobogan di salurkan dalam lima program utama. Lima program tersebut yaitu program pendidikan, program kesehatan, program ekonomi, program dakwah, dan program sosial kemanusiaan. Setiap program tersebut memiliki aksi layanan masing-masing. Pendistribusian pada setiap aksi layanan yang diambilkan dari dana zakat harus masuk kategori mustahik zakat. Untuk infak/sedekah umum bisa disalurkan ke semua program utama, sedangkan infak/sedekah terikat disalurkan sesuai dengan akadnya. Untuk lebih jelasnya peneliti uraikan dibawah ini:

Pertama, golongan fakir dan miskin. LAZISMU Grobogan menganggap golongan fakir adalah orang yang tidak mampu mencukupi kebutuhan pokoknya sebab ia tidak mampu atau bisa disebut juga orang melarat. Sedangkan golongan miskin adalah orang yang mempunyai pekerjaan tetapi penghasilannya tidak bisa mencukupi kebutuhan pokoknya. Pemberian kepada golongan fakir dan miskin diberikan dalam bentuk paket sembako untuk kebutuhan pokoknya, bentuk beasiswa bagi siswa yang orang tuanya dikategorikan fakir atau miskin, bentuk bantuan biaya pengobatan untuk keluarga fakir atau miskin, dan bantuan pemberdayaan UMKM serta pemberdayaan peternakan kambing.

Hal ini juga sesuai dengan pengertian golongan fakir dan miskin menurut M. Hasbi Ash-Shiddiqi bahwa

⁷² M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*. 174

“fakir ialah orang yang menghajati pertolongan, yang perlu ditolong dalam menyelenggarakan keperluan hidupnya sehari-hari yang tidak dapat tidak, untuk keperluan hidupnya. Sedangkan miskin ialah orang fakir yang bersifat tenang, tidak meminta-minta”. Pemberian zakat kepada fakir dan miskin diberikan sekedar yang dapat mengeluarkannya dari kefakiran kepada kecukupan dan dari senantiasa berhajat untuk memperoleh keperluan terus-menerus dari orang lain.⁷³

Program pemberdayaan UMKM dan pemberdayaan peternakan kambing bersifat produktif, sebab bisa dimanfaatkan jangka panjang oleh si mustahik zakat. Tidak dipungkiri lambat tahun yang semula mustahik bisa menjadi muzaki. Penerima manfaat ini ialah golongan fakir dan miskin, yang selaras dengan pendapat M. Hasbi Ash-Shiddiqi bahwa:

“jika kita menyelami hikmah hukum zakat dan fungsinya yakni untuk membina masyarakat yang sejahtera, maka dapatlah kita berkesimpulan bahwa pemerintah dibenarkan untuk melakukan kebijaksanaan yang menjerumus ke arah tercapainya tujuan itu secara yang lebih baik dan permanen. Oleh karena itu jumlah bagian zakat golongan fakir ini sedapat mungkin haruslah dalam jumlah yang dapat mengangkat tingkat hidup mereka dari kefakiran. Adalah sangat baik jika jumlah yang mereka terima itu dapat mereka jadikan modal usaha untuk mencari nafkah dengan rizki yang baik”.⁷⁴

Kedua, golongan amil. Pada regulasi zakat disebutkan bahwa bagian amil adalah 12,5% dari zakat yang sudah terkumpul. Sedangkan LAZISMU Grobogan mengambil hak amil hanya 10% sesuai dengan kebijakan dewan syariahnya. Honorarium para amil zakat di LAZISMU berbeda-beda sesuai dengan kadar usaha dan jabatan yang emban nya. Gaji para amil diberikan sekedar untuk memenuhi kehidupan yang layak untuknya. Dalam

⁷³ M. Hasbi Ash-Shiddieqy. *Pedoman Zakat*, 149

⁷⁴ M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Beberapa Permasalahan Zakat*. 51

hal ini sesuai dengan pendapat M. Hasbi Ash-Shiddiqi bahwa “Amil diberika upah atau honorarium menurut kedudukannya dan nilai kerjanya yang diambil dari harta pengutan zakat yang dikumpulkan itu. Pemberiannya sekedar dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka, karena *amilin* sama dengan pegawai-pegawai negeri yang lain. Bedanya hanyalah gajinya diambil dari bagian pengutan zakat”.⁷⁵

Ketiga, golongan *riqab*. LAZISMU Grobogan memaknai *riqab* sebagai orang yang menjadi korban dari bencana sosial berupa konflik sosial dan penerapan sistem sosial yang menyebabkan penindasan sehingga kemanusiaan tidak diakui secara total atau tidak secara penuh. Dalam hal ini, LAZISMU Grobogan mendistribusikan kepada masyarakat yang terkena bencana sosial seperti bencana banjir, kebakaran, angin puting beliung. Sedangkan menurut ulama’ M. Hasbi Ash-Shiddiqi berpendapat bahwa pada zaman sekarang bagian *riqab* dapat digunakan untuk menebus orang-orang Islam yang ditawan musuh. Ataupun dapat digunakan untuk membantu negara Islam atau sebagian besar penduduknya beragama Islam yang sedang berusaha untuk melepaskan diri dari belenggu perbudakan penjajahan.⁷⁶

Menurut hemat peneliti, bagian *riqab* kalau diartikan dengan budak maka pada zaman sekarang ini tidak akan ditemui lagi perbudakan. Akan tetapi pada zaman sekarang ini masih ada tingkah laku atau perlakuan terhadap seseorang yang diserupakan dengan budak pada zaman dahulu. Maka dari itu, bagian *riqab* pada zaman modern perlunya penafsiran ulang agar golongan ini tidak hilangkan dalam asnaf zakat.

Keempat, golongan *fisabilillah*. LAZISMU Grobogan memaknai *fisabilillah* sebagai jalan di wilayah publik untuk mewujudkan keunggulan dalam rangka mencapai tujuan risalah Islam, yaitu mewujudkan hidup baik dengan indikator-indikator: sejahtera, damai dan

⁷⁵ M. Hasbi Ash-Shiddieqy. *Beberapa Permasalahan Zakat*, 35

⁷⁶ M. Hasbi Ash-Shiddieqy. *Beberapa Permasalahan Zakat*, 36

bahagia. *Fisabilillah* diberikan dalam aksi layanan seperti peduli guru ngaji, program *back to masjid*, dan bantuan kegiatan dakwah Islam. Hal ini juga sesuai dengan pendapat ulama M. Hasbi Ash-Shiddiqi bahwa makna *fisabilillah* ialah jalan yang baik berupa kepercayaan, maupun berupa amal yang menyampaikan kita kepada keridhaan Allah. Beliau juga berpendapat bahwa golongan *fisabilillah* boleh diberikan kepada guru-guru sekolahan yang karena mengajar tidak dapat mencari nafkah dengan jalan lain. Boleh juga diberikan untuk menggaji anggota-anggota dakwah, menyeru umat kepada Islam, dan ongkos mengirim utusan-utusan Islam ke negeri yang belum dimasuki Islam.⁷⁷ Beliau juga berpendapat bahwa bagian *fisabilillah* bisa diberikan kepada badan atau lembaga yang bergerak dalam lapangan dakwah islamiyah atas nama usaha-usaha kebajikan seperti masjid, majlis taklim dan sebagainya.⁷⁸

Kelima, golongan *ibnu sabil*. LAZISMU Grobogan memaknai *ibnu sabil* sebagai orang yang tidak memiliki biaya pendidikan tinggi dan orang yang tidak memiliki bekal untuk mengadakan dan meneruskan perjalanan untuk keperluan yang baik dan benar. Golongan *ibnu sabil* di berikan kepada mahasiswa yang ditengah-tengah semester tidak bisa melanjutkan pendidikan karena faktor biaya. Sedangkan menurut ulama M. Hasbi Ash-Shiddiqi memaknai *ibnu sabil* sebagai segala mereka yang kehabisan belanja dalam perjalanan dan tidak dapat mendatangkan belanjanya dari kampungnya, walaupun dia orang yang berharta dikampungnya.⁷⁹

Menurut beliau bagian *ibnu sabil* boleh digunakan untuk memelihara anak-anak yang ditinggalkan di tengah-tengah jalan oleh keluarganya. Boleh juga diberikan kepada mereka yang tidak mempunyai rumah tangga bergelandangan di jalan raya, tidak tentu tempat tinggalnya dan tidak mempunyai usaha yang dapat

⁷⁷ M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat. Pedoman Zakat*, 165-167

⁷⁸ M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Beberapa Permasalahan Zakat. Beberapa Permasalahan Zakat*, 40

⁷⁹ M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat. Pedoman Zakat*, 168

menghasilkan nafkah hidupnya. Kesimpulan dari peneliti sendiri, bahwa bagian *ibnu sabil* didistribusikan sesuai dengan pendapat ulama terdahulu maupun ulama kontemporer, jadinya sebagai orang awam setidaknya harus mengikuti ulama-ulama yang berkompeten dibidangnya.

Golongan zakat yang belum pernah ditemui oleh LAZISMU Grobogan adalah golongan *gharim* dan *mua'llaf*, sehingga dana zakat yang didistribusikan oleh LAZISMU Grobogan belum pernah dibagikan kedelapan golongan penerima zakat secara merata. Untuk dana infak dan sedekah didistribusikan dalam beberapa aksi layanan seperti pengadaan ambulance gratis, bantuan operasional ambulance gratis, pembangunan dan renovasi sekolahan (*save our school*), bantuan biaya pengobatan, bantuan air bersih, bantuan nasi kotak jumat, bantuan donasi tempe kepada anak yatim piatu, dan bantuan dalam penanganan pandemi Covid-19 di daerah Grobogan.

Selama masa pandemi Covid-19 LAZISMU Grobogan telah membantu pemerintah daerah dalam upaya menanggulangi wabah Covid-19 dengan cara mendistribusikan dana ZIS kepada masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. Upaya-upaya yang dilakukan oleh LAZISMU Grobogan dalam menanggulangi pandemi Covid-19 sebagai berikut: *Pertama*, Bantuan paket sembako kepada dhuafa, tukang becak, dan PKL. *Kedua*, Pembagian masker gratis kepada masyarakat pengguna motor yang tidak memakai masker dan ada juga yang diikutkan pada paket sembako. *Ketiga*, Penyemprotan cairan disinfektan ke 121 gedung sokolahan, masjid maupun instansi dengan tujuan pencegahan penyebaran virus corona. *Keempat*, Bantuan APD (alat pelindung diri) untuk tenaga medis sebesar 102 pcs, diberikan kepada Rumah Sakit Islam Purwodadi. *Kelima*, Pembagian hand sanitazer sebesar 15 liter yang diikutkan pada paket sembako. *Keenam*, Melaksanakan program vaksinasi untuk masyarakat sekitar. *Ketujuh*, Pembiayaan operasional ambulance gratis setiap bulan, yang digunakan oleh masyarakat yang terkendala kendaraan dalam pengobatan ke rumah sakit. *Kedelapan*,

pengadaan 2 tabung oksigen pada ambulance gratis untuk pasien yang membutuhkan oksigen ketika dalam keadaan darurat.

Hal yang dilakukan oleh LAZISNU Grobogan dalam mendistribusikan dana ZIS untuk upaya penanggulangan pandemi Covid-19 sesuai dengan pendapat M. Hasbi Ash-Shiddiqi dalam pembahasan golongan *fisabilillah*. Menurut beliau *fi sabilillah* diartikan sebagai segala kemaslahatan orang Islam yang umum, diantara pekerjaan yang masuk *fi sabilillah* adalah mendirikan rumah sakit, rumah penyantun dan kegiatan yang sejenis.⁸⁰ Jika dilihat dari pengertian yang telah diutarakan oleh M. Hasbi Ash-Shiddiqi tentang golongan *fisabilillah*, maka boleh-boleh saja dana ZIS dibagikan untuk upaya penanggulangan pandemi Covid-19 yang bertujuan untuk kemaslahatan umat di tengah wabah pandemi Covid-19 yang berkejang. Beliau juga berpendapat bahwa zakat, sedekah dan hibah hukumnya sah diberikan baik untuk pribadi-pribadi tertentu maupun untuk lembaga-lembaga tertentu juga.

⁸⁰ M. Hasbi Ash-Shiddieqy. *Pedoman Zakat*, 167